



PUTUSAN
NOMOR 54/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu**
Alamat : Leok I, RT. 010/RW. 006, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Nama : **Djufrin Dj. Manto, S.E.**
Alamat : Jalan B. Salakea, RT. 004/RW. 003, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Nomor Urut 5 (lima);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Patrialis Akbar, S.H., M.H., Adil Supatra Akbar, S.H., M.Kn., Syaefullah Hamid, S.H., M.H., Muhammad Ainul Syamsu, S.H., M.H., Nurul Azmi, S.H., M.H., Wendra Puji, S.H., M.H., Ardiansyah, S.H., Sudarman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Patrialis Akbar & Co, yang beralamat di Rifa Building, Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 6-7, Jakarta Selatan, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Buol, beralamat di Jalan Syarif Mansur, Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah 94563;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PY.01.1-SU/7205/2025 bertanggal 11 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangerstu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., Kania Venisa Rachim, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- | | | |
|------------|---------|---|
| II. | 1. Nama | : H. Risharyudi Triwibowo, M.M. |
| | Alamat | : Perum Cibubur CBD Lagoon Residence Blok E.05 Nomor 07, RT/RW. 002/006, Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. |
| | 2. Nama | : Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H. |
| | Alamat | : Kelurahan Kali, RT./RW. 006/002, Desa Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Wiwin W. Windiantina, S.H., M.H., Mery Herlina, S.H., M.H., Jamrin, S.H., M.H., Sri Wahyuni, S.H., M.H., Irfan Fahmi, S.H.I., S.H., M.H., Andi Faisal, S.H., M.H., Zaenal Muttaqin, S.H., M.H., Maret Waruwu, S.H., M.H., Munawir N. Ladua, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor Urut 2, berkedudukan di Jalan Raden

Saleh Raya Nomor 9, RT. 02/RW. 02, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 54/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.29 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, (PMK No. 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA; (*Vide P-3*)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**"
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024; (**Bukti P-4**)
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Nomor Urut 5; (**Bukti P-5**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 – 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 – 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol dengan jumlah penduduk 160.493 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- f. Bawa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buol adalah sebesar 88.951 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 88.951$ suara (total suara sah) = 1.779 suara.
- g. Bawa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 6.223 suara.
- h. Bawa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa adanya tindakan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 guna mempengaruhi pilihan pemilih.
- i. Bawa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/

2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.22 WITA** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.

(*Vide Bukti P-3*)

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda,M.Si	9.310
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M. dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H.	35.286
3.	Drs. Arianto Tamin Riuh, M.Si dan Muammar A. Koloi,S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufrin Dj. Manto, S.E.	29.063
Total Suara Sah		88.951

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 29.063)

- 2. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang menempatkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak karena Paslon Nomor Urut 2 telah melakukan tindakan politik uang (*money politics*) guna mempengaruhi

pemilih, tindakan mana jelas menciderai proses demokrasi dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyebutkan **“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”**.

3. Bahwa adapun praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 adalah terurai sebagai berikut:
 - a. Bahwa Kabupaten Buol terdiri dari 11 Kecamatan, 7 Kelurahan, 108 Desa;
 - b. Bahwa tindakan politik uang oleh Paslon Nomor Urut 2 kepada Pemilih dilakukan dengan membagikan kupon berjumlah puluhan ribu yang dibagikan ke seluruh kecamatan, kelurahan dan desa se-Kabupaten Buol. Kupon tersebut diberi nama **“Bukti Relawan Naga Bonar”** yang di dalamnya memuat: (*Vide Bukti-Bukti Pada angka 3 huruf g Permohonan*)
 - Nomor urut dan Foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua), **H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto**;
 - Identitas penerima uang (Nama, Nomor HP dan TPS);
 - Nomor registrasi kupon, dan;
 - Nama Korcam/Kordes.
 - c. Bahwa penerima kupon, selanjutnya menukarkan kupon tersebut dengan uang (dengan jumlah bervariasi antara Rp 100.000,- s/d Rp 200.000,-) kepada Kordes/Korcam yang telah ditunjuk oleh Paslon Nomor Urut 2 pada H-1 dan hari H pemilihan sebelum pencoblosan di TPS dengan menuliskan identitas diri (nama, NIK, alamat dan TPS) di atas kupon yang ditukar tersebut.
 - d. Bahwa praktik politik uang dengan cara pembagian kupon yang sudah didesain sedemikian rupa dengan memuat hal-hal sebagaimana tersebut pada poin b di atas, menunjukkan dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa praktik politik uang ini diinisiasi dan dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, **H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto**

(**bukan hanya relawan atau tim sukses**) dan telah direncanakan dengan sangat baik dan sistematis serta dilakukan secara masif karena menyebar ke seluruh Kecamatan, kelurahan dan desa se-Kabupaten Buol.

- e. Bahwa selain dilakukan secara sistematis dan masif, praktik politik uang (*money politics*) tersebut patut juga diduga dilakukan secara terstruktur karena dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintah seperti Kepala Desa Tamit, Kecamatan Bunobogu, Ramli Sulu, yang juga sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Buol Ramli Sulu, yang secara terang benderang meminta para kepala desa di Kabupaten Buol untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 karena didukung oleh partai Presiden Prabowo (**Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9**), sehingga praktik politik uang dengan pembagian kupon ini bisa dinilai sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga secara hukum, sudah seharusnya Paslon Nomor Urut 2 dijatuhi hukuman pembatalan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol 2024. Berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, disebutkan “*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*».
- f. Bahwa tindakan politik uang (*money politics*) oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid Dj. Daimaroto jelas merugikan Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Buol Tahun 2024 Nomor urut 5 (Lima);
- g. Bahwa walaupun kupon-kupon tersebut dibagikan ke seluruh kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Buol namun dalam permohonan ini, Pemohon akan membuktikan pembagian kupon oleh Paslon Nomor Urut 2 di 54 (lima puluh empat) titik di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Buol (11 Kecamatan se-Kabupaten Buol, yakni Kecamatan Momunu, Bokat, Gadung, Karamat, Paleleh, Palele

Barat, Biau, Tiloan, Bukal, Bunobogu, dan Kecamatan Lakea), sebagai berikut:

- 1) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 11471 (Bukti P-10.1)
 - NIK : 7205066901790001
 - Nama : Ningsi J. Saleh, S.Pdi
 - Desa/Kel : Busak 1
 - TPS : 03
- 2) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04754 (Bukti P-10.2)
 - NIK : 7201026004750001
 - Nama : Asmiati Ismail
 - Desa/Kel : Dopalak
 - TPS :
- 3) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04764 (Bukti P-10.3)
 - NIK : 720505050212040003
 - Nama : Alfian S Palar
 - Desa/Kel : Dopalak
 - TPS :
- 4) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04753 (Bukti P-10.4)
 - NIK : 720510206750003
 - Nama : Candra D. Jibu
 - Desa/Kel : Dopalak
 - TPS :
- 5) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18804 (Bukti P-10.5)
 - NIK : 7205031905940001
 - Nama : Sugianto B. Ctumba
 - Desa/Kel : Dopalak
 - TPS : 1
- 6) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18805 (Bukti P-10.6)
 - NIK : 7205032512440002
 - Nama : Zainal R. Day
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 7) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04765 (Bukti P-10.7)
 - NIK : 720505101090002
 - Nama : Suardi Palau
 - Desa/Kel : Dopalak
 - TPS :
- 8) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 04766 (Bukti P-10.8)
 - NIK : 7205055101070003
 - Nama : Kasma S Palar
 - Desa/Kel : Dopalak
 - TPS :

- 9) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18806 (Bukti P-10.9)
- NIK : 7205034209010002
 - Nama : Rindi Astuti
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 10) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18813 (Bukti P-10.10)
- NIK : 7205030107830003
 - Nama : Mirwan W.K.
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 11) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18814 (Bukti P-10.11)
- NIK : 7205035308700001
 - Nama : Sapia D. Agel
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 12) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18802 (Bukti P-10.12)
- NIK : 7205032311740001
 - Nama : Ramli D Agel
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 13) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 23531 (Bukti P-10.13)
- NIK : 72050631030550001
 - Nama : Saparudin Arianto
 - Desa/Kel : Buol
 - TPS : 1
- 14) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18809 (Bukti P-10.14)
- NIK : 7205032301420001
 - Nama : Zainudin Suardi
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 15) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18807 (Bukti P-10.15)
- NIK : 7205035105060001
 - Nama : Samsiar R Day
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1

- 16) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18808 (Bukti P-10.16)
- NIK : 720535108000001
 - Nama : Nindasari R Agel
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 17) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18801 (Bukti P-10.17)
- NIK : 720535212770001
 - Nama : Saribae Usman
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 18) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 15620 (Bukti P-10.18)
- NIK : 7205031505930001
 - Nama : Sabran Rezkian
 - Desa/Kel : Negeri Lama
 - TPS : -
- 19) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 18810 (Bukti P-10.19)
- NIK : 7205084406980002
 - Nama : Sarina Surya
 - Desa/Kel : Butukan
 - TPS : 1
- 20) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 38307 (Bukti P-10.20)
- NIK : -
 - Nama : Moh Rahmat A.M. Sargo
 - Desa/Kel : Taat
 - TPS : 1
- 21) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37003 (Bukti P-10.21)
- NIK : 7205090107900026
 - Nama : Rizal Baco
 - Desa/Kel : -
 - TPS : -
- 22) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 15619 (Bukti P-10.22)
- NIK : 7205005201950001
 - Nama : Mariati R. Day
 - Desa/Kel : Negri Lama
 - TPS : -

- 23) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37002 (Bukti P-10.23)
- NIK : 7205101408750001
 - Nama : Samad R. Talanggai
 - Desa/Kel : -
 - TPS : -
- 24) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37000 (Bukti P-10.24)
- NIK : 7205094105880001
 - Nama : Habiba
 - Desa/Kel : -
 - TPS : -
- 25) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 37000 (Bukti P-10.25)
- NIK : 7204071105820005
 - Nama : Suardi J Sa'aban
 - Desa/Kel : Busak 1
 - TPS : 03
- 26) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 07456 (Bukti P-10.26)
- NIK : -
 - Nama : Rosnawati
 - Desa/Kel : Pokobo
 - TPS : 1
- 27) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 34518 (Bukti P-10.27)
- NIK : 7205015103630001
 - Nama : Kartini M Ungga
 - Desa/Kel : Guamonal
 - TPS : I
- 28) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 11158 (Bukti P-10.28)
- NIK : 7205026705720001
 - Nama : Mastia Akil
 - Desa/Kel : Busak I
 - TPS : -
- 29) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16196 (Bukti P-10.29)
- NIK : -
 - Nama : Kismon
 - Desa/Kel : Kodolagon
 - TPS : -

- 30) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32201 (Bukti P-10.30)
- NIK : 7205012312740001
 - Nama : Rusli Muluk
 - Desa/Kel : Taluan
 - TPS : -
- 31) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 08722 (Bukti P-10.31)
- NIK : -
 - Nama : Mustapa S Morad
 - Desa/Kel : Pokobo
 - TPS : I
- 32) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16197 (Bukti P-10.32)
- NIK : -
 - Nama : Satrin
 - Desa/Kel : Kodolagon
 - TPS : 2
- 33) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16193 (Bukti P-10.33)
- NIK : -
 - Nama : Sahar
 - Desa/Kel : Kodolagon
 - TPS : I
- 34) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32202 (Bukti P-10.34)
- NIK : 7205016004850001
 - Nama : Diana S. Said
 - Desa/Kel : Taluan
 - TPS : -
- 35) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32204 (Bukti P-10.35)
- NIK : 7205012802070002
 - Nama : Amran Rusli
 - Desa/Kel : Taluan
 - TPS : I
- 36) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32203 (Bukti P-10.36)
- NIK : 7205012802070002
 - Nama : Susilo Rusli
 - Desa/Kel : Taluan
 - TPS : -

37) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16120 (Bukti P-10.37)

- NIK : -
- Nama : Daklan D Hakim
- Desa/Kel : Kodolagon
- TPS : 1

38) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16114 (Bukti P-10.38)

- NIK : 7205034604690001
- Nama : Ramlan H. Key
- Desa/Kel : Kodolagon
- TPS : 11

39) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 32203 (Bukti P-10.39)

- NIK : -
- Nama : Usman Icang
- Desa/Kel : Kodolagon
- TPS : 11

40) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 23607 (Bukti P-10.40)

- NIK : 7205062206570001
- Nama : Yunus Nihi
- Desa/Kel : Buol
- TPS :

41) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 23609 (Bukti P-10.41)

- NIK : 7205066506580001
- Nama : Putri Ode
- Desa/Kel : Buol
- TPS :

42) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 20166 (Bukti P-10.42)

- NIK : -
- Nama : Samsudinali
- Desa/Kel : Maniala
- TPS : 2

43) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 10590 (Bukti P-10.43)

- NIK : 7205025510730002
- Nama : Ade Rasid
- Desa/Kel : Bukoan
- TPS : 2

- 44) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 11524 (Bukti P-10.44)
- NIK : 7205121210650000
 - Nama : Sail Bin Jaka
 - Desa/Kel : Kodolagon
 - TPS : -
- 45) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 10591 (Bukti P-10.45)
- NIK : 7205021001810003
 - Nama : Saldi
 - Desa/Kel : Bukoan
 - TPS : 2
- 46) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 16192 (Bukti P-10.46)
- NIK :
 - Nama : Ammad
 - Desa/Kel : Kebelocjen
 - TPS : 2
- 47) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26273(Bukti P-10.47)
- NIK : 72055080109620001
 - Nama : Rusman
 - Desa/Kel : Wmagun
 - TPS : 3
- 48) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26272 (Bukti P-10.48)
- NIK : 7205085006970002
 - Nama : Sri Wahyuni
 - Desa/Kel : Wnangun
 - TPS : 3
- 49) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26274 (Bukti P-10.49)
- NIK : 7205084201700002
 - Nama : Salehah Bakalu
 - Desa/Kel : Wnangun
 - TPS : 3
- 50) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26271 (Bukti P-10.50)
- NIK : 7205100503930001
 - Nama : Sahrul DJ Sam
 - Desa/Kel : Wnangun
 - TPS : 3

51) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 26275 (Bukti P-10.51)

- NIK : 7205084911050002
- Nama : Nabila R Kondo
- Desa/Kel : Winangun
- TPS : 3

52) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 09394 (Bukti P-10.52)

- NIK : 7205044810770001
- Nama : Amna D Kotat
- Desa/Kel : Penipungan
- TPS : 2

53) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 09380 (Bukti P-10.53)

- NIK : 7205045709020001
- Nama : Mastika
- Desa/Kel : Penipungan
- TPS : 2

54) Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar No. 09392 (Bukti P-10.54)

- NIK : 7205042905980001
- Nama : Gunawan
- Desa/Kel : Penipungan
- TPS : 2
- TPS : 11

5. Bahwa praktik politik uang (*money politics*) tersebut di atas, diperkuat juga dengan keterangan beberapa saksi Pemohon yang secara langsung mewawancarai para penerima kupon dan uang tersebut, di antaranya Rizal, S.Sos., Suleman U. Malangua, Ahmad S. Hamsir (**Vide Bukti P-15 s/d P-35**). Adapun keterangan dari para penerima kupon dan uang dimaksud pada pokoknya menerangkan mengakui telah dijanjikan dan menerima uang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto melalui Kupon tersebut dengan nominal beragam mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 200.000 dengan seri yang berbeda (**Bukti P-11.1, Bukti P-11.2, Bukti P-11.3, Bukti P-11.4, Bukti P-11.5, Bukti P-11.6, Bukti P-11.7, Bukti P-11.8, Bukti P-11.9, Bukti P-11.10, Bukti P-11.11, Bukti P-11.12, Bukti P-11.13, Bukti P-11.14, Bukti P-11.15, Bukti P-11.16, Bukti**

P-11.17, Bukti P-11.18, Bukti P-11.19, Bukti P-11.20, Bukti P-11.21, Bukti P-11.22, Bukti P-11.23, Bukti P-11.24).

6. Bahwa terhadap tindakan politik uang (*money politics*) tersebut yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima laporan tersebut pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor: 02/PL/TSM-PB/26.00/XII/2024 (**Bukti P-12**). Selain dari pada laporan tersebut, Pemohon juga sebelumnya telah menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait adanya tindakan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang mana terhadap peristiwa tersebut Pemohon juga telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol, sebagai berikut:
 - a. Laporan pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.1**);
 - b. Laporan pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 009/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.2**);
 - c. Laporan pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 011/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.3**);
 - d. Laporan pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 012/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.4**);
 - e. Dugaan adanya pembagian uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada 400 pemilih di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung. Peristiwa tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 01 Desember 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 012/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (**Vide P-12.4**).
7. Bahwa selain praktik politik uang (*money politics*), terjadi juga pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2024 yang menciderai nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dapat dipahami dan dilaksanakan tidak hanya oleh peserta Pilkada (Calon Bupati dan Wakil Bupati), tetapi juga oleh penyelenggara Pilkada dan

perangkat pemerintahan setempat untuk bersikap netral atau tidak memihak kepada salah satu pasangan calon yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon tersebut. Terlebih, jika perangkat pemerintahan setempat tersebut menampilkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang dimaksud.

8. Bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan atas proses Pilkada yang terjadi dengan cara menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Kepala Desa Poongan Kecamatan Bokat guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Bokat pada tanggal 18 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.5**), yang mana laporan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 010/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.6**).
 - b. Dugaan pelanggaran berupa adanya pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang mana dugaan pelanggaran tersebut diketahui berdasarkan Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 055/PP.02/K.ST-04/11/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Miranti (**Bukti P-12.7**).
 - c. Dugaan pelanggaran berupa keterlibatan 2 (dua) orang Ketua KPPS selaku Penyelenggara Pemilu, yaitu (1) Irwan (Ketua KPPS TPS No. 04) dan (2) Sudarmin, S.IP (Ketua KPPS TPS No. 02) di wilayah Kecamatan Biau, Kelurahan Kali dan Kelurahan Kulango untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan 2 (dua) laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 1 Desember 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 018/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (**Bukti P-**

12.8) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 019/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (**Bukti P-12.9**).

- d. Dugaan pelanggaran berupa adanya Penyelenggara Pemilu, yaitu oknum staf Panwaslu Kecamatan Lakea atas nama Romi J Timumun yang terlibat dalam politik uang (*money politic*) di Desa Bukaan Kecamatan Lakea. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (**Bukti P-12.10**).
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa Calon Kepala Daerah yang melakukan *money politics* dikenai sanksi diskualifikasi sebagai calon. Dengan demikian sudah sepatutnya jika pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto untuk dijatuhi sanksi pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024.
- 10. Bahwa dengan adanya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, maka penghitungan suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda,M.Si	9.310
3.	Drs. Arianto Tamin Riuah, M.Si dan Muammar A. Koloi,S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufri Dj. Manto, SE	29.063
Total Suara Sah		52.381

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 29.063 suara)

- 11. Bahwa sekalipun seluruh laporan kepada Bawaslu tersebut di atas sampai dengan diajukannya permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi belum diputus oleh Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Buol maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, namun mempertimbangkan berat dan seriusnya

pelanggaran politik uang dalam pemilihan kepala daerah sehingga UU No. 10 Tahun 2016 mengenakan ancaman sanksi pembatalan sebagai calon, maka beralasan secara hukum sekiranya perkara a quo langsung diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah sebagai lembaga akhir untuk mewujudkan proses pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Paslon yang terbukti melakukan politik uang (*money politics*) tidak selayaknya diberikan ruang untuk melenggang menjadi pemimpin (kepala daerah) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Bahwa berdasarkan hal di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Nomor Urut 2 (Dua) H. Risharyudi Triwibowo – Moh Nasid DJ Daimaroto dan membatalkan perolehan suara yang diperolehnya sebagaimana tersebut di atas.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Risharyudi Triwibowo,M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H.;
3. Membatalkan H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos.,M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda,M.Si	9.310
3.	Drs. Arianto Tamrin Riuah, M.Si dan Muammar A. Koloi,S.P	12.478
4.	Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufriin Dj. Manto, S.E.	29.063

5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti foto, bukti rekaman suara dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-53, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama dr. MOH AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama DJUFRIN DJ. MANTO.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, tanggal 22 Desember 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2024, tanggal 23 Desember 2024.
6. Bukti P-6 : Foto Paslon 02 dengan Ketua Asosiasi Kepala Desa Se-Kabupaten Buol.
7. Bukti P-7 : Foto Paslon 02 dan Ketua KPPS TPS 04 dan Ketua KPPS 02.
8. Bukti P-8 : Video 18 Detik, 09 detik, 20 Detik. pertemuan antara PJ Bupati dan Paslon 02.
9. Bukti P-9 : Rekaman Suara berdurasi 2 menit 2 detik Himbauan Ketua FK2D kepada seluruh kepala Desa untuk mendukung Calon yg didukung oleh Partai Politik Presiden.
10. Bukti P-10.1 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Ningsih J. Saleh S.Pdi, No Reg. 11471.
11. Bukti P-10.2 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Asmiati Ismail, No Reg. 04754.
12. Bukti P-10.3 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Alfian S Palar, No Reg. 04764.
13. Bukti P-10.4. : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Candra D. Jibu, No Reg. 04753.
14. Bukti P-10.5 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sugianto B. Ctumba, No Reg. 18804.

15. Bukti P-10.6 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Zainal R. Day, No Reg. 18805.
16. Bukti P-10.7 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Suardi Palau, No Reg. 04765.
17. Bukti P-10.8 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Kasma S. Palar, No. Reg. 04766.
18. Bukti P-10.9 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Rindi Astuti, No Reg. 18806.
19. Bukti P-10.10 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Mirwan W.K. No Reg. 18813.
20. Bukti P-10.11 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sapia D. Agel, No Reg. 18814.
21. Bukti P-10.12 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Ramli D. Agel, No Reg. 18802.
22. Bukti P-10.13 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Saparudin Arianto, No Reg. 23531.
23. Bukti P-10.14 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Zainudin Suardi, No Reg. 18809.
24. Bukti P-10.15 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Samsiar R. Day, No Reg. 18807.
25. Bukti P-10.16 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Nindasari R. Agei, No Reg. 18808.
26. Bukti P-10.17 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Saribae Usman, No Reg. 18801.
27. Bukti P-10.18 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sabran Rezkian, No Reg. 15620.
28. Bukti P-10.19 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sarina Surya, No Reg. 18810.

29. Bukti P-10.20 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Moh Rahmat A.M. Sargo, No Reg. 38307.
30. Bukti P-10.21 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Rizal Baco, No Reg. 37003.
31. Bukti P-10.22 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Mariati R. Day, No Reg. 15619.
32. Bukti P-10.23 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Samad R. Talanggai, No Reg. 37002.
33. Bukti P-10.24 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Habiba, No Reg. 37000.
34. Bukti P-10.25 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Suardi J. Sa'aban, No Reg. 11472.
35. Bukti P-10.26 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Rosnawati, No Reg. 07456.
36. Bukti P-10.27 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Kartini H. Ungga, No Reg. 34518.
37. Bukti P-10.28 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Mastia Akil, No Reg. 11158.
38. Bukti P-10.29 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Kisman, No Reg. 16196.
39. Bukti P-10.30 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Rusli Muluk, No Reg. 32201.
40. Bukti P-10.31 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Mustapa S Morad, No Reg. 08722.
41. Bukti P-10.32 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Satrin, No Reg. 16197.

42. Bukti P-10.33 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sahar, No Reg. 16193.
43. Bukti P-10.34 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Diana S. Sa'id, No Reg. 32202.
44. Bukti P-10.35 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Amran Rusli, No Reg. 32204.
45. Bukti P-10.36 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Susilo Rusli, No Reg. 32203.
46. Bukti P-10.37 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Daklan D Hakim, No Reg. 16120.
47. Bukti P-10.38 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Ramlan H. Key, No Reg. 16114.
48. Bukti P-10.39 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Usman Icang, No Reg. 16115.
49. Bukti P-10.40 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Yunus Nihi, No Reg. 23607.
50. Bukti P-10.41 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Putri Ode, No Reg. 23609.
51. Bukti P-10.42 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Samsudinali, No Reg. 20166.
52. Bukti P-10.43 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Ade Rasid, No Reg. 10590.
53. Bukti P-10.44 : Fotocopi Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sail Bin Jaka, No Reg.11524.
54. Bukti P-10.45 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Saldi, No Reg.10591.
55. Bukti P-10.46 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Ammad, No Reg. 16192.
56. Bukti P-10.47 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Rusman, No Reg. 26273.

57. Bukti P-10.48 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sri Wahyuni, No Reg. 26272.
58. Bukti P-10.49 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Salehah Bakalu, No Reg.26274.
59. Bukti P-10.50 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Sahrul DJ. Sam, No Reg. 26271.
60. Bukti P-10.51 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Nabila R. Kondo, No Reg. 26275.
61. Bukti P-10.52 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Amna D Kotat, No Reg. 09394.
62. Bukti P-10.53 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Mastika, No Reg.09380.
63. Bukti P-10.54 : Fotokopi Kupon Tanda Bukti Relawan Naga Bonar (Bowo-Nasir) atas nama Gunawan, No Reg.09392.
64. Bukti P-11.1 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: BAM854050.
65. Bukti P-11.2 : Fotokopi i Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: NBS810358.
66. Bukti P-11.3 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: YAP324450.
67. Bukti P-11.4 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: JBR441805.
68. Bukti P-11.5 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: GHE144482.
69. Bukti P-11.6 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: HNH460617.
70. Bukti P-11.7 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: NBY613312.
71. Bukti P-11.8 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: NBY613311.

72. Bukti P-11.9 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: DAG216769.
73. Bukti P-11.10 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 300.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).
74. Bukti P-11.11 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: POR890389.
75. Bukti P-11.12 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: YKM501567.
76. Bukti P-11.13 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: CLJ145007.
77. Bukti P-11.14 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: GQD894265.
78. Bukti P-11.15 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: GNQ823755.
79. Bukti P-11.16 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: QHA274397.
80. Bukti P-11.17 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: CRA920550.
81. Bukti P-11.18 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: GPN451121.
82. Bukti P-11.19 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: OJM917128.
83. Bukti P-11.20 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: KJC214379.
84. Bukti P-11.21 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: RJT356542.
85. Bukti P-11.22 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 50.000,00 (Lima Ribu Rupiah) No. Seri: GPL940414.
86. Bukti P-11.23 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) No. Seri: MAO890476.
87. Bukti P-11.24 : Fotokopi Uang Tunai Senilai Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) No. Seri: KGU042385, CJ369511.

88. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/PL/TSM-PB/26.00/XII/2024.
89. Bukti P-12.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 008/PL/PB/Kab/26.04/11/2024.
90. Bukti P-12.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 009/PL/PB/Kab/26.04/11/2024.
91. Bukti P-12.3 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024.
92. Bukti P-12.4 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 012/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024.
93. Bukti P-12.5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024.
94. Bukti P-12.6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/11/2024.
95. Bukti P-12.7 : Fotokopi Undangan Pemintaan Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 055/PP.00.02/K.ST-04/11/2024
96. Bukti P-12.8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 018/PL/PB/Kab/26.04/12/2024.
97. Bukti P-12.9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/12/2024.
98. Bukti P-12.10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 020/PL/PB/Kab/26.04/12/2024.
99. Bukti P-12.11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024.
100. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bawaslu Kabupaten Buol Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif, tanggal 29 November 2024.
101. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Di Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 001/PL/TSM/PB/26.04/XI/2024.

102. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Rizal, S. Sos, tanggal 02 Desember 2024.
103. Bukti P-15.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Rizal, S.Sos.
104. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Suleman U. Malangua, tanggal 02 Desember 2024.
105. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Ahmad S. Hamsir, tanggal 02 Desember 2024.
106. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Alimin S. Tahuru, tanggal 02 Desember 2024.
107. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Alimin S. Tahuru.
108. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Saribae Usman, tanggal 02 Desember 2024.
109. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Jefri, tanggal 02 Desember 2024.
110. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Hasrawati, tanggal 02 Desember 2024.
111. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Samsudin Abdullah, tanggal 02 Desember 2024.
112. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Susanti, tanggal 02 Desember 2024.
113. Bukti P-24.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Susanti.
114. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Dahrjo Imran, tanggal 02 Desember 2024.
115. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Yanto S. Mokodompis, tanggal 02 Desember 2024.
116. Bukti P-26.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Yanto S. Mokodompis.
117. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Miranti S. Rakama, tanggal 02 Desember 2024.

118. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Nurhaida H. Hentu, tanggal 02 Desember 2024.
119. Bukti P-28.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Nurhaida H. Hentu.
120. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Yunus Nihi, tanggal 02 Desember 2024.
121. Bukti P-29.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Yunus Nihi.
122. Bukti P-29.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Putri Ode.
123. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Ruslin Muluk, tanggal 02 Desember 2024.
124. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Mansur H Abubakar, tanggal 02 Desember 2024.
125. Bukti P-31.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Mansur H Abubakar.
126. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Suardi Palar, tanggal 02 Desember 2024.
127. Bukti P-32.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Suardi Palar.
128. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Santi Umar, tanggal 02 Desember 2024.
129. Bukti P-33.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Santi Umar.
130. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Ridwan A. Ponuk, tanggal 02 Desember 2024.
131. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Rusman Kondo, tanggal 02 Desember 2024.
132. Bukti P-35.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Rusman Kondo.
133. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Nasrun, tanggal 02 Desember 2024.

134. Bukti P-36.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Nasrun.
135. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Mardiana, tanggal 02 Desember 2024.
136. Bukti P-37.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK atas nama Mardiana.
137. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Hasman Marik, tanggal 02 Desember 2024.
138. Bukti P-38.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan No. NIK Atas Nama Hasman Marik.
139. Bukti P-39 : Video berdurasi 59 detik yang menyatakan Pasangan Calon 02 bersedia lakukan money politic.
140. Bukti P-40 : Video berdurasi 1 menit yang menyatakan dukungan untuk Paslon 02.
141. Bukti P-41 : Video 18 detik, 09 detik, 20 detik. pertemuan antara pj bupati dan Paslon 02.
142. Bukti P-42 : Video 1 menit 56 detik. pengakuan menerima uang dan terpaksa memilih Nomor Urut 2.
143. Bukti P-43 : Rekaman suara berdurasi 2 menit 2 detik himbauan ketua fk2d kepada seluruh kepala desa untuk mendukung calon yg didukung oleh partai politik presiden.
144. Bukti P-44 : Rekaman Suara 16.03 pembicaraan penarikan kupon dan sumber dana money politic.
145. Bukti P-45 : Rekaman suara berdurasi 22 menit 31 detik Tim Pemenangan 02 yang menyatakan keterlibatan kades-kades untuk memenangkan Paslon 02: di 4 menit 44 detik.
156. Bukti P-46 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/Reg/L/TSMPB/26. 00/XII/2024.
147. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 543 Tahun 2023 Tentang Tenaga Pendamping Profesional Tahun Anggaran 2024.

148. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMBONAR/IX/2024 Tentang Susunan Nama Tim Koalisi Buol Menang Naga Bonar Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Risharyudi Triwibowo, M.M. dan DR. Moh. Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024.
149. Bukti P-49 : Foto Salah Satu Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2024 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Atas Nama **Martinus Palembangan, ST.**
150. Bukti P-50 : Foto Salah Satu Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2024 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Atas Nama **Rusdianto A. Timumun.**
151. Bukti P-51 : Foto Salah Satu Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2024 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Atas Nama **Iskandar I.M. Humokor S.Pd.**
152. Bukti P-52 : Foto Salah Satu Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2024 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Atas Nama **Tommy.**
153. Bukti P-53 : Foto Salah Satu Tenaga Pendamping Profesional tahun anggaran 2024 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia **Ferdinand IS. Suma.**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tanggal 3 Desember 2024 Pukul 11:22 WITA (**Bukti T-1**), yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Jo Pasal 157 Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

Pasal 157

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh*

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
 - (5) *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (6) *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.*
 - (7) *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*
 - (8) *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*
 - (9) *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.*
 - (10) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.*
- 2) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024**) dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

*Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum*

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

...
 (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. ...
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

- 3) Bahwa **Pemohon** pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon** yang mana hal tersebut merupakan hal yang mutlak harus disampaikan oleh **Pemohon**.
- 4) Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

- 5) Bahwa perlu disampaikan, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaiakanya, sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/ SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 135A UU 10 2016 tentang Pilkada.
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	Pasal 137 UU Nomor 10 Tahun 2016
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu 	Pasal 139 UU Nomor 10 Tahun 2016
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu 	Pasal 143 UU Nomor 10 Tahun 2016
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	Pasal 146 UU Nomor 10 Tahun 2016
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	Pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016
PHPU PILKADA	<ul style="list-style-type: none"> • Mahkamah Konstitusi RI 	UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PMK 3/2024

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan.

- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 54/PHPBUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang ("**UU Pilkada**"), didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada yang pada pokoknya sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Percentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 2) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 atas Surat KPU R.I Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Penduduk Semester I Tahun 2024, tertanggal 23 Desember 2024 (**Bukti T-2**), diketahui jumlah penduduk Kabupaten Buol adalah sebesar 160.493 jiwa dari total 11 Kecamatan dan 115 Kelurahan dan Desa, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari

total suara sah yang berjumlah 87.667 suara sebagaimana tercantum dalam Model D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota (**Bukti T-3**), dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **87.667 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$87.667 \times 2\% = \mathbf{1.753 \text{ suara}}$$

Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara pasangan calon nomor urut 05 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **6.223 suara (7%)**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 (**KKPU 837/2024**) (**Bukti T-1**), yakni sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persen
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si. – Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310 suara	10,62 %
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M. – Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H.	35.286 suara	40,25 %
3.	Drs. Arianto Tamrin Riuh, M.Si. – Muammar A. Koloi, S.P.	12.478 suara	14,23 %
4.	Rusly Arip Umar – Abdullah Kawulusan	1.530 suara	1,75 %
5.	dr. Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufriin DJ. Manto, S.E.	29.063 suara	33,15 %
Total Suara Sah		87.667 suara	

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 05 (Pemohon) dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **6.223 (7%)** suara yang telah melampaui dari AMBANG BATAS MAKSIMAL 2% sebagaimana pengaturan dalam Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar **1.753 suara**, sehingga secara jelas dan nyata Pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bawa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman/lembar 6 huruf i mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- 6) Bawa berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang mendalilkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistik. Setelah Termohon Kaji dan analisa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya maka Tanggapan Termohon terhadap yurisprudensi putusan – putusan yang didalilkan Pemohon, Sebagai berikut:

NO.	PUTUSAN MAHKAMAH	PERTIMBANGAN/ POKOK PUTUSAN	TANGGAPAN TERMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018	Menerima Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kedudukan Pemohon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menggunakan sistem Noken di Kabupaten Nabire.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	DPT yang tidak Valid dan tidak menggunakan pemungutan suara langsung.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
4.	132/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 22 Maret 2021	Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat karena terbukti melakukan tindak pidana.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Adanya syarat Warga negara sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021	Dugaan adanya intervensi kepolisian untuk mendukung salah satu pasangan calon.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

		Tidak memiliki Kedudukan Hukum. Dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU Pilkada	
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU Pilkada	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU Pilkada.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Peselisihan perolehan selisih suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah melebihi ambang batas sehingga Tidak memiliki Kedudukan Hukum dan/atau Tidak memenuhi Pasal 158 UU Pilkada.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 19 Maret 2021	Berkenaan dengan Perampasan Kotak Suara dan Penghadangan pendistribusian Kotak Suara.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Adanya Kotak Suara yang tidak tersegel.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021, tertanggal 18 Maret 2021	Banyaknya Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.	Tidak relevan dengan Pokok Perkara Pemohon.

- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam 75 pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat, antara lain sebagai berikut: “bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU Pilkada merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

- 8) Bahwa berdasarkan pada seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Termohon, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal selisih, yakni 2%, serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka Permohonan Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum yang beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.
- 9) Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang tertera dalam Permohonan *a quo*.
- 10) Bahwa Pemohon jelas keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan perhitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyataanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi-kondisi, sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai.
 - KPU Daerah melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membantalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU RI, KPU Provinsi atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
 - MK menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.
- 11) Bahwa dalam Permohonan *a quo*, sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan tanpa telaah.
- 12) Bahwa Termohon telah bekerja secara professional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:
- “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”*
- 13) Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 kembali kepada hakikat awalnya, yakni

perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.”

- 14) Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, secara jelas Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (1) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2.1. Tentang Pemberlakuan Ketentuan Ambang Batas dan Tindakan Politik Uang (*money politics*) dalam beberapa Putusan Mahkamah.

- 8) Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* Pemohon yang pada pokoknya mendalikan Tindakan politik uang oleh paslon Nomor urut 2 kepada pemilih guna mempengaruhi pilihan pemilih;
- 9) Bahwa Mahkamah Kostitusi menegaskan terkait suatu adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 152 UU Pilkada telah memuat aturan ***untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan.***
- 10) Bahwa selengkapnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing**, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu

hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188-189)

- 11) Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan dengan Permohonan Pemohon karena dengan diberlakukannya UU Pilkada maka Pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pilkada haruslah menjadi acuan pemohon dalam menentukan perselisihan perhitungan suara yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi.
- 12) Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah memberlakukan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik diantaranya yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59 /PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah mempertimbangkan, bahwa perhitungan suara/Rekapitulasi pemungutan perhitungan suara di tingkat Kecamatan serta rekapitulasi di tingkat Kabupaten telah dilakukan dan hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi yang dituangkan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi secara khusus telah mengatur secara jelas berkenaan dengan “objek”, “alasan-alasan” dan “petitum” dalam permohonan sebagaimana tertuang dalam Pasal

2 PMK 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*

- 13) Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara.
- 14) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.
- 15) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PEMOHON TELAH SALAH MENENTUKAN DALIL YANG MENYATAKAN JUMLAH SUARA SAH.

- 1) Bahwa Pemohon dalam perkara nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2024 atas nama:

- a. dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU dan DJUFRIN DJ. MANTO, S.E. sebagai Pemohon (Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, nomor urut 5).
- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* Pemohon dalam Bagian III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON halaman/lembar 5 huruf f mendalilkan yang pada pokoknya: “*Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buol adalah sebesar 88.951 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari 88.951 suara (total suara sah) = 1.779 suara.*”

Tanggapan Termohon:

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana penghitungan jumlah suara sah berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota (**Bukti T-3**) diperoleh jumlah suara Sah adalah 87.667 suara, Jumlah Suara Tidak Sah adalah 1.284 dan Jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 88.951

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan jumlah suara sah adalah 87.667 akan tetapi Pemohon mendalilkan data dari jumlah suara sah dan suara tidak sah setelah ditotal adalah sebesar 88.951 suara. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci dari mana Pemohon memperoleh hasil perhitungan suara dan perolehan suara masing – masing pasangan calon tersebut.

- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* Pemohon halaman/lembar 6 huruf i dalam pokoknya mendalilkan: “*Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik...dsb*”

Tanggapan Termohon:

Bahwa dalil Permohonan *a quo* Pemohon tersebut tidak jelas dan mengada-ada karena senyatanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya mempertimbangkan

adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi sehingga berpengaruh kepada penghitungan suara pasangan calon peserta pemilu sehingga terhadap pertimbangan mahkamah memutuskan untuk dilakukannya penghitungan suara ulang.

Bahwa Termohon mengkaji antara Permohonan *a quo* Pemohon dengan dalil tersebut telah tidak berkesesuaian, karena pengaturan dalam Pasal 158 UU Pilkada menentukan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat diajukan jika terdapat perbedaan paling banyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk, sejalan dengan yang diamanatkan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

Ayat (2):

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan Pemohon dalam Permohonan a quo Pemohon Bagian III, kedudukan hukum Pemohon halaman/lembar 5 huruf f yang mendalilkan “...88.951 suara (total suara sah) = 1.779 suara” yang nyata-nyata Pemohon telah salah untuk mentukan suara sah dan tidak sesuai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana formulir Model D. Hasil KABKOKWK Bupati/Walikota (**Bukti T-3**) diperoleh **Jumlah suara sah adalah 87.667 suara**, Jumlah Suara Tidak Sah adalah 1.284 dan Jumlah suara sah dan suara tidak sah adalah 88.951

- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo angka 3 halaman/lembar 10 huruf g sebagaimana pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Adanya praktik politik uang sebagaimana dalil Pemohon yang mendalilkan: “*Bahwa walaupun kupon-kupon tersebut dibagikan ke seluruh kecamatan, kelurahan dan Desa di Kabupaten Buol namun dalam permohonan ini, pemohon akan membuktikan pembagian kupon oleh paslon nomor urut 2 di 54 (lima puluh empat) titik diseluruh kecamatan se-Kabupaten Buol ...dsb*”.

Tanggapan Termohon:

Bahwa terkait dalam Permohonan a quo pada halaman 10 huruf g adalah bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menjawabnya, karena terkait hal tersebut merupakan kewenangan dari pada Bawaslu. Sejalan dengan Pasal 26 huruf c UU Pilkada, yang berbunyi:

Bawaslu Provinsi Wajib:

- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

Dan sejalan dengan Pasal 26 huruf c tersebut, dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana termuat dalam Pasal 32 huruf c dan huruf d, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- C. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - D. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 5) Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman/lembar 22 nomor 10 dan nomor 11 sebagaimana pemohon mendalilkan yang pada pokoknya:

dalil nomor 10: “*Bahwa dengan adanya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut, maka perhitungan suara dan perolehan suara masing – masing pasangan calon, sebagai berikut ...dsb.*”

Kemudian dalil Nomor 11:

“*Bahwa sekalipun seluruh laporan kepada bawaslu tersebut di atas sampai dengan diajukannya permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi belum diputus oleh Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Buol maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ...dsb.*”

Tanggapan Termohon:

Bahwa Pemohon nyatanya tidak menjelaskan secara rinci berapa suara Pemohon yang hilang akibat adanya tindakan Politik Uang (*money politics*) sehingga adanya sanksi pembatalan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 02 serta belum adanya keputusan oleh Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Buol maupun Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada, padahal pada faktanya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Keputusan sebagaimana Putusan Nomor 02/Reg/L/TSMPB/26.00/XII/2024 (**Bukti T-4**) yang telah dibacakan pada Hari Selasa

Tanggal 09 Desember 2024 Memutuskan : “**Menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti**”

- 6) Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman/lembar 19 nomor 6 sebagaimana pemohon mendalilkan: “*Bahwa terhadap tindakan politik uang (money politic) tersebut yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan telah diterima laporan tersebut pada tanggal 29 November 2024.... dsb*”

Tanggapan Termohon:

Bahwa mengkaji dalil – dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang dijelaskan oleh Pemohon nyatanya tidak dijelaskan berapa persen Pemohon hilang suara atau berapa suara Pemohon yang hilang akibat alasan Pemohon karena adanya tindakan Politik Uang (*money politics*) akan tetapi Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman/lembar 19 nomor 6 sebagaimana pemohon mendalilkan Pemohon telah mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah akan tetapi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Keputusan sebagaimana Putusan Nomor 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024 (**Bukti T-4**) yang telah dibacakan pada Hari Selasa Tanggal 09 Desember 2024.

- 7) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

A. PERMOHONAN AQUO PEMOHON TERKAIT KESALAHAN OBJEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*)

- 8) Bahwa dalam Permohonan *a quo* Pemohon menyampaikan Objek Sengketa yang didalilkan oleh Pemohon dalam halaman pertama tertulis ”*Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.22 WITA.*“

- 9) Bahwa dalam Permohonan Pemohon juga secara konsisten dalam halaman 1, halaman 2, halaman 4, halaman 7, halaman 23 menyebutkan mengenai Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024.*
- 10) Bahwa pada faktanya, Termohon tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, karena Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 adalah Surat Keputusan Nomor 837 Tahun 2024 (**Bukti T-1**), selain itu dalam administrasi persuratan Termohon, Nomor surat terakhir yang dikeluarkan oleh Termohon adalah Surat Nomor 842, sehingga objek yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK No.3 Tahun 2024.

*“kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”***

- 11) Bahwa selanjutnya, dalam Petitum Nomor 3, Pemohon meminta untuk dibatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024.
- 12) Bahwa selanjutnya, lagi-lagi Pemohon keliru mengenai Objek yang dimasukkan dalam Permohonan *a quo*, karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 adalah Bukan Ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon dan bukan mengenai tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 melainkan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kantanan,

Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol Pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2024, sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon sebenarnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 (**Bukti T-5**), Oleh karena itu objek dalam petitum Nomor 3 tidak ada kaitannya dengan penetapan pasangan calon.

- 13) Bahwa secara jelas dan nyata terhadap kesalahan objek sengketa (*Error in Objecto*) telah terlihat pula dalam fakta persidangan di Panel 3 pada Hari Senin, Tanggal 13 Januari 2024 sebagaimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah mengomentari adanya perbedaan antara Bukti Pemohon yang diajukan pada Mahkamah Konstitusi R.I. dengan dalil Petitum. Pemohon mengajukan Bukti berupa Salinan Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 837 tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sedangkan berbeda dengan dalil Petitum Permohonan Pemohon nomor 2 halaman 23 yang menuliskan, “*Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 873 Tahun 2024...dsb*”. Selanjutnya, Petitum Permohonan Pemohon nomor 3 halaman 23 yang menuliskan, “*...berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buol nomor 44 tahun 2024...*” berbeda dengan Faktanya adalah Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 termuat pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan Tanggal 22 September 2024.
- 14) Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, oleh karena Pemohon salah objek dalam permohonan *a quo* maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

2. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.
Perolehan Suara Yang Benar Menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si. – Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310 suara
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M. – Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H.	35.286 suara
3.	Drs. Arianto Tamrin Riuah, M.Si. – Muammar A. Koloi, S.P.	12.478 suara
4.	Rusly Arip Umar – Abdullah Kawulusan	1.530 suara
5.	dr. Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufrin DJ. Manto, S.E.	29.063 suara
	Total Suara Sah	87.667 suara

2.1 GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	160.493 jiwa
Jumlah DPT	110.344 pemilih
Jumlah Kecamatan	11 Kecamatan
Jumlah Kelurahan	7 Kelurahan
Jumlah Desa	108 Desa
Jumlah TPS	276 TPS
Jumlah Total Surat Suara yang digunakan	88.951 suara
Jumlah Suara Sah	87.667 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	1.284 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	44.331 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	44.620 pemilih
Partisipasi Pemilih	80,23 %

2.2 KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUOL TAHUN 2024

- 1) Bahwa Pemohon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 memperoleh suara sebanyak **29.063 suara**, bila dilihat dari semua perolehan suara 5 pasangan calon, Pemohon menempati

hasil perhitungan ke-2. Adapun perolehan paling banyak adalah pasangan calon nomor urut 2 atas nama H. Risharyudi Triwobowo, M.M. – Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto, S.H., M.H. sebanyak **35.286 suara, sehingga terpaut selisih 6.223 suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.**

- 2) Bawa pada tanggal 22 September 2024 KPU Kabupaten Buol melakukan penetapan Calon Walikota sebagaimana Keputusan Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 (**Bukti T-5**), yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Buol telah menetapkan 5 calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol.
- 3) Bahwa selanjutnya tanggal 23 September 2024 KPU Kabupaten Buol menetapkan nomor urut sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 (**Bukti T-6**), dengan menetapkan:
 - 1) Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si & Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si.
 - 2) H. Risharyudi Triwibowo, M.M., & Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto, S.H., M.H.
 - 3) Drs. Arianto Tamrin Riu, M.Si. & Muammar A. Koloi, S.P.
 - 4) Rusly Arip Umar & Abdullah Kawulusan
 - 5) dr. Muhammad Agris Dwi Putra Amran Batalipu & Djufri DJ Manto, S.E.
- 4) Bahwa tanggal 27 November 2024 KPU Kabupaten Buol telah melaksanakan pemungutan suara yang dalam hal ini Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara diseluruh TPS sebanyak 276 TPS yang tersebar di 108 Desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Buol.
- 5) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 01 Desember 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan sebanyak 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Buol.
- 6) Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan sampai Kabupaten tidak terdapat keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang mempersoalkan selisih hasil perolehan suara di setiap jenjangnya.

- 7) Bahwa terkait dengan adanya Laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Buol sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dengan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/11/2024, yang dilaporkan pada tanggal 27 November 2024, yang mana Laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buol dengan Nomor Penyampaian Laporan 004/Reg/LP/ PB/Kab/26.04/XI/2024, pada tanggal 03 Desember 2024, yang menjelaskan bahwa laporan tersebut telah dilakukan kajian oleh pihak Bawaslu Kabupaten Buol dengan status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. (**Bukti T-7**).
- 8) Bahwa terkait dengan adanya Laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Buol sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dengan Nomor 009/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 yang dilaporkan pada tanggal 27 November 2024, yang mana Laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Buol dengan Nomor Penyampaian Laporan 005/Reg/LP/ PB/Kab/26.04/XI/2024, pada tanggal 03 Desember 2024, yang menjelaskan bahwa laporan tersebut telah dilakukan kajian oleh pihak Bawaslu Kabupaten Buol dengan status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. (**Bukti T-8**).
- 9) Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya nomor 6.C halaman 19 menyampaikan telah melakukan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buol menerbitkan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan nomor penyampaian laporan 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024, Tanggal 02 Desember 2024, yang menjelaskan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Buol dengan status laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi Laporan sampai batas waktu yang ditentukan. (**Bukti T-9**).
- 10) Bahwa Pemohon dalam permohonannya nomor 6 huruf d halaman 19 menyatakan adanya Laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu

Kabupaten Buol sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Dengan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/26.04/11/2024, yang dilaporkan pada tanggal 27 November 2024, yang mana Laporan tersebut sudah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Boul dengan Nomor Penyampaian Laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XII/2024, pada tanggal 06 Desember 2024, yang menjelaskan bahwa laporan tersebut telah dilakukan kajian oleh pihak Bawaslu Kabupaten Buol dengan status laporan dihentikan dengan alasan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. **(Bukti T-10).**

- 11) Bawa Pemohon dalam permohonannya nomor 8 huruf a halaman 20 menyatakan terkait dengan adanya Laporan kepada Panwaslu Kecamatan Bokat tanggal 18 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024, tanggal 19 November 2024, dan telah dikaji serta dipelajari oleh Bawaslu Kabupaten Buol dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor Penyampaian Laporan 010/PL/PB/Kab/ 26.04/XI/2024, kemudian terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan laporan tersebut Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil karena telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui. **(Bukti T-11).**
- 12) Bawa berikutnya, Pemohon dalam permohonannya nomor 8 huruf c halaman 21 menyampaikan pula, pada tanggal 1 Desember 2024 telah menyampaikan 2 (dua) Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor Penyampaian Laporan 018/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanda bukti penyampaian laporan pada tanggal, 1 desember 2024. dan setelah dikaji serta dipelajari oleh Bawaslu Kabupaten Buol dengan keluarnya Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor Penyampaian Laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024, Tanggal 08 Desember 2024 dan Nomor Penyampaian Laporan 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/ 2024, Tanggal 04 Desember 2024. Selanjutnya hal tersebut pada nyatanya, dalil Pemohon terhadap laporan dugaan pelanggaran 2 (dua)

orang Ketua KPPS telah di kaji Bawaslu Kabupaten Buol, atas kajian tersebut status laporan telah dihentikan dengan alasan peristiwa yang dilaporkan telah ditangani Panwaslu Kecamatan Biau dan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran. (**Bukti T-12**) (**Bukti T-13**).

- 13) Bawa dengan adanya kajian Bawaslu Kabupaten Buol terhadap Laporan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon nomor 8 huruf c halaman 21 tersebut, membuktikan tidak terdapat keterlibatan 2 (dua) orang Ketua KPPS TPS Nomor 004 Kelurahan Kali, Kecamatan Biau atas nama Irwan dan Ketua KPPS TPS Nomor 002, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau atas nama Sudarmin, SIP, sehingga hal tersebut diatas membuktikan tidak adanya keterlibatan jajaran Termohon dari Komisioner sampai dengan *AdHoc* terkait dengan tindakan *money politic*, dan oleh sebab itu maka dalil Pemohon telah terbantahkan.
- 14) Bawa Pemohon juga menyampaikan dalam dalil permohonannya nomor 8 huruf d halaman 21, Pemohon telah membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol tanggal 29 November 2024, sebagaimana Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor Penyampaian Laporan 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024. Kemudian Laporan tersebut telah dilakukan kajian yang menyatakan status Laporan tidak diregistrasi dengan alasan Pelapor tidak melengkapi Laporan sampai batas waktu yang ditentukan. (**Bukti T-14**).
- 15) Bawa Pelapor juga telah membuat Laporan adanya dugaan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Tanda Laporan Bukti Penyampaian Laporan No 02/PL/TSM-PB/26.00/XII/2024 dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Putusan Pendahuluan Nomor 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 memutuskan laporan tidak dapat dilanjuti. (**Bukti T-4**).
- 16) Bawa oleh karena itu maka terhadap seluruh Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang dicantumkan oleh Pemohon dalam permohonannya nyatanya telah ditindak lanjuti oleh pihak Bawaslu Kabupaten Buol dan Bawaslu

Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak satupun rekomendasi yang memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon.

- 17) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya Nomor 3 halaman 10 poin g menyampaikan adanya dugaan pembagian bukti kupon relawan Naga Bonar di 54 titik se-kabupaten Buol di 11 Kecamatan (Kecamatan Momunu, Kecamatan Bokat, Kecamatan Gadung, Kecamatan Karamat, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Palele Barat, Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, dan Kecamatan Lakea). Menurut Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur karena data yang disajikan tidak lengkap dan Pemohon juga tidak menjelaskan kaitan antara kupon relawan naga bonar dengan perolehan hasil pada Pilkada Kabupaten Buol Tahun 2024.
- 18) Bahwa Termohon akan menguraikan perolehan hasil sebagaimana lokasi pada TPS, Desa atau Kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon perihal adanya Kupon Naga Bonar sebagaimana dalil Pemohon halaman 10 s.d 18 sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN HASIL SUARA PADA LOKASI TPS YANG DI DALILKAN PEMOHON PERIHAL ADANYA KUPON NAGA BONAR

NO	WILAYAH			HASIL SUARA PASLON					NOMOR KUPON RELAWAN NAGA BONAR	BUKTI PEMOHON	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TPS	01	02	03	04	05			
1	KARAMAT	BUSAK I	002	23	181	14	6	207	11158	(Bukti P-10.28)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 26 suara
2	KARAMAT	BUSAK I	003	46	97	25	8	185	11471 37000	(Bukti P-10.1) (Bukti P-10.25)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 88 suara
3	PALELEH	DOPALAK	001	25	143	64	14	94	18804 18805	(Bukti P-10.5) (Bukti P-10.6)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan selisih 49 suara
4	PALELEH	DOPALAK	002	52	90	49	1	165	04754 04764 04753	(Bukti P-10.2)	Perolehan Suara dimenangkan

								04765 04766	(Bukti P- 10.3) (Bukti P- 10.4) (Bukti P- 10.7) (Bukti P- 10.8)	oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 75 suara	
5	BOKAT	BUTUKAN	001	34	89	83	2	155	18806 18813 18814 18802 18809 18807 18808 18801 18810	(Bukti P- 10.9) (Bukti P- 10.10) (Bukti P- 10.11) (Bukti P- 10.12) (Bukti P- 10.14) (Bukti P- 10.15) (Bukti P- 10.16) (Bukti P- 10.17) (Bukti P- 10.19)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 66 suara
6	BOKAT	NEGERI LAMA	003	44	92	33	15	125	15620 15619	(Bukti P- 10.18) (Bukti P- 10.22)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 33 suara
7	BOKAT	KODOLAGON	001	9	161	43	7	180	16120	(Bukti P- 10.37)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 19 suara
8	BOKAT	KODOLAGON	002	34	157	9	4	244	16114 32203 11524	(Bukti P- 10.38) (Bukti P- 10.39) (Bukti P- 10.44)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 87 suara
9	BIAU	BUOL	001	26	188	55	5	101	23531	(Bukti P- 10.13)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan selisih 87 suara
10	BIAU	BUOL	002	31	212	53	0	69	23607 23609	(Bukti P- 10.40) (Bukti P- 10.41)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan selisih 143 suara
11	GADUNG	TAAT	001	11	213	51	6	23	38307	(Bukti P- 10.20)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan selisih 190 suara
12	MOMUNU	GUAMONIAL	001	35	111	9	2	215	34518	(Bukti P- 10.28)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 104 suara

13	MOMUNU	TALUAN	001	29	93	15	1	188	32201 32202 32204 32203	(Bukti P-10.30) (Bukti P-10.34) (Bukti P-10.35) (Bukti P-10.36)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 95 suara
14	TILOAN	MANIALA	002	6	74	29	12	175	20166	(Bukti P-10.42)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 101 suara
15	LAKEA	BUKAAN	002	26	112	23	2	114	10590 10591	(Bukti P-10.43) (Bukti P-10.45)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 2 suara
16	BUKAL	WINANGUN	003	23	124	36	1	70	26273 26272 26274 26271 26275	(Bukti P-10.47) (Bukti P-10.48) (Bukti P-10.49) (Bukti P-10.50) (Bukti P-10.51)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan selisih 54 suara
17	BUNOBOGU	PONIPINGAN	002	26	107	32	1	120	09394 09380 09392	(Bukti P-10.52) (Bukti P-10.53) (Bukti P-10.54)	Perolehan Suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 05 dengan selisih 13 suara
18	PENERIMA KUPON RELAWAN NAGA BONAR YANG TIDAK LENGKAP DATA NIK/DESA/KELURAHAN/TPS							37003 37002 37000 07456 16196 08722 16197 16193 16192	(Bukti P-10.21) (Bukti P-10.23) (Bukti P-10.24) (Bukti P-10.26) (Bukti P-10.29) (Bukti P-10.31) (Bukti P-10.32) (Bukti P-10.33) (Bukti P-10.46)	9 (Sembilan) Penerima Kupon Relawan Naga Bonar yang tidak Lengkap Data Dirinya	

Dari 17 TPS di 13 Desa/Kelurahan pada 10 Kecamatan yang ada dalam tabel di atas, Pasangan Calon 02 (H. Risharyudi Triwibowo, M.M. – Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H.) **unggul di 5 TPS** dan Pasangan Calon 05 (dr. Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufri DJ. Manto, S.E.) **unggul di 12 TPS**

- 19) Bawa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka dapat ditarik fakta perolehan hasil sebagai berikut:
- Pasangan Nomor urut 5 (Pemohon) unggul di 12 TPS.
 - Pasangan Nomor urut 2 unggul di 5 TPS.

- 20) Bawa selanjutnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, pada saat Rekapitulasi hasil mulai dari tingkat TPS, Kecamatan sampai dengan Kabupaten secara nyata tidak ada selisih perolehan suara antara yang dihitung oleh Termohon maupun saksi dari masing-masing pasangan Calon.
- 21) Bawa selain itu, pada saat proses Rekapitulasi berjengjang mulai dari TPS sampai dengan Kabupaten tidak terdapat keberatan saksi atas hasil rekapitulasi perolehan suara, sehingga atas dasar hal tersebut diatas maka perolehan hasil yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**DATA PENYEBARAN HASIL SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024**

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		MOMUNU	LAKEA	BOKAT	BUNOBOGU	PALELEH	BIAU	TILOAN	BUKAL	GADUNG	KARAMAT	PALELEH BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	ABDULLAH BATALIPU, S.Sos., M.Si. - Dr. Drs. ADIDJOYO DAUDA, M.Si.	662	727	701	566	621	2.688	347	964	744	856	434	9.310
2	H. RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M. - Dr. MOH NASIR DJ. DAIMAROTO, S.H., M.H.	4.196	3.180	3.203	2.914	3.083	6.747	1.989	3.466	3.206	1.675	1.627	35.286
3	Drs. ARIANTO TAMRIN RIUH, M.Si. - MUAMMAR A. KOLOI, S.P.	830	1.070	1.283	804	1.986	1.847	432	1.134	1.804	538	750	12.478
4	RUSLY ARIP UMAR - ABDULLAH KAWULUSAN	122	78	111	85	82	537	81	95	44	190	105	1.530
5	dr. MOH. AGRIS DWI PUTRA AMRAN BATALIPU - DJUFRIN DJ. MANTO, S.E.	4.161	1.321	4.049	1.695	2.373	4.312	2.463	3.282	1.677	2.538	1.192	29.063
JUMLAH TOTAL		9.971	6.376	9.347	6.064	8.145	16.131	5.312	8.941	7.475	5.797	4.108	87.667

- 22) Bawa selanjutnya, oleh karena seluruh rangkaian proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 telah sesuai dan tidak ada selisih suara pada setiap jenjangnya dan tidak pernah adanya rekomendasi diskualifikasi Pasangan Calon oleh Bawaslu Kabupaten Buol dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah maka secara mutatis mutandis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol sah diikuti oleh 5 Pasangan Calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon (**Bukti T-5**).

23) Bawa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perolehan suara yang sah dan benar menurut Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 ditetapkan Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.22 WITA (**Bukti T-1**) adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si. – Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310 suara
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M. – Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H.	35.286 suara
3.	Drs. Arianto Tamrin Riuh, M.Si. – Muammar A. Koloi, S.P.	12.478 suara
4.	Rusly Arip Umar – Abdullah Kawulusan	1.530 suara
5.	dr. Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufri Dj. Manto, S.E.	29.063 suara
	Total Suara Sah	87.667 suara

Bawa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas membuktikan Termohon telah menjalankan seluruh tahapan pemilihan Pilkada Kabupaten Buol Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 11:22 WITA;

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol 2024 yang dikeluarkan tanggal 22 September 2024.
4. Menetapkan Perolehan Suara Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si. – Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310 suara
2.	H. Risharyudi Triwibowo, M.M. – Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H.	35.286 suara
3.	Drs. Arianto Tamrin Riuh, M.Si. – Muammar A. Koloi, S.P.	12.478 suara
4.	Rusly Arip Umar – Abdullah Kawulusan	1.530 suara
5.	dr. Moh Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufriin DJ. Manto, S.E.	29.063 suara
Total Suara Sah		87.667 suara

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-14 sebagai berikut:

1. Bukti T -1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.
2. Bukti T -2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY. 02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 3 Desember 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Nomor 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024, Tanggal 8 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024, Tanggal 03 Desember 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024, Tanggal, 03 Desember 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024, Tanggal 2 Desember 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024, Tanggal 06 Desember 2024.
11. Bukti T-11 : Kumpulan Dokumen:
 1. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panwascam Kecamatan Bokat, Terhadap Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024. Tanggal 19 November 2024.
 2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024. Tanggal 29 November 2024.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024, Tanggal 08 Desember 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024, Tanggal 04 Desember 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Kabupaten Buol Terhadap Laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024. Tanggal 02 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi telah secara eksplisit ditegaskan dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya ditulis “UU 10/2016”) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2024, melainkan permohonan untuk mengadili dugaan politik uang (*money politics*), dugaan keterlibatan Kepala Desa Poongan Kecamatan Bokat, dugaan netralitas ASN, dugaan keterlibatan 2 (dua) orang KPPS, dan dugaan keterlibatan oknum staf Panwaslu Kecamatan Lakea, yang seluruh dugaan tersebut merupakan objek kewenangan Bawaslu dan/atau Sentra Gakkumdu Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dan telah ditangani oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Kabupaten Buol.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tanggal 9 Agustus 2018, menyatakan sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state).”
4. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016** menyatakan:

'Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
2. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buol, jumlah penduduk Kabupaten Buol Tahun 2024 tercatat sebanyak 160.493 (seratus enam puluh ribu empat ratus

sembilan puluh tiga) jiwa, dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 82.218 (delapan puluh dua ribu dua ratus delapan belas) jiwa dan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 78.275 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima) jiwa (**Bukti PT-8**).

3. Bahwa berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024, (**Bukti PT-9**) pada diktum KESATU berbunyi “*menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 110.344 (Seratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini*”;
4. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 160.493 (seratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) jiwa, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 **apabila terdapat perbedaan** perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, bertanggal 3 Desember 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol

Nomor 837 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si – Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310
2	H. Risharyudi Triwibowo, M.M – Dr. Moh Nasir DJ. Daimaroto, S.H., M.H	35.286
3	Drs. Arianto Tamrin Riuh, M.Si – Muammar A. Koloi, S.P	12.478
4	Rusly Arip Umar – Abdullah Kawulusan	1.530
5	dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu – Djufrin DJ. Manto, S.E	29.063
Total Suara Sah		87.667

6. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, **selisih** perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar $35.286 - 29.063 = 6.223$ suara sah atau setara dengan **7,1% (tujuh koma satu persen)**, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sangat jauh melebihi dari 2 %.
7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 sebanyak 6.223 suara sah atau sebanyak 7,1% .
8. Bahwa total suara sah yang ditetapkan Termohon sebanyak $2\% \times 87.667$ suara sah = 1.753 suara. Dengan demikian selisih perolehan suara yang diperbolehkan dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon yaitu sebanyak 1.753 suara. Oleh karena itu selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait telah jauh melebihi selisih perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pihak Terkait mendalilkan bahwa dalil Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum**.
9. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait diatas, dalil Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan memiliki kedudukan hukum, karena ternyata pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dapat dikesampingkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024 dilakukan revisi dengan terlebih dahulu menambahkan norma mengenai politik uang dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi III tentang Kedudukan Hukum Pemohon huruf f halaman 5-6, **adalah tidak benar**. Bahwa jumlah seluruh suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024 yaitu sebanyak 87.667 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara. Sehingga, 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang benar menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yaitu $2 \% \times 87.667 = \underline{1.753 \text{ suara}}$, bukan 1.779 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan kata lain, terdapat perbedaan sebanyak 26 (dua puluh enam) suara dari penghitungan Pemohon.
3. Bahwa tidak benar, dalil permohonan Pemohon dalam romawi III tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf h halaman 6, yang menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa adanya tindakan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 2,
4. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran berupa tindakan politik uang yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024 dengan amar putusan "menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti" (**Bukti PT-10**).
5. Bahwa Putusan *a quo* telah cukup membuktikan, Pemohon sejatinya tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan

dengan alasan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan pertimbangan bahwa mengenai dugaan politik uang bukan merupakan objek perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya ditulis “PMK 3/2024”).

6. Bahwa tidak benar, dalil permohonan Pemohon dalam romawi III tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada huruf j halaman 7, yang menyatakan bahwa, *“Pemohon memiliki kedudukan atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024, Pukul 11.22 WITA”* berdasarkan bukti.
7. Bahwa objek perselisihan yang seharusnya dimohonkan pembatalan oleh Pemohon adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837, bukan nomor 873** yang dimaksud oleh Pemohon.
8. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **873** yang dimaksud oleh Pemohon. Penyebutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **873** telah disebut berulang-ulang dalam dalil permohonan Pemohon yakni pada halaman 1 frasa **“nomor 873”**, halaman 2 frasa **“nomor 873”**, halaman 4 frasa **“nomor 873”**, halaman 7 frasa **“nomor 873”**, halaman 23 frasa **“nomor 873”**, dan halaman 24 frasa **“nomor 873”**. yang dijadikan objek permohonan oleh Pemohon. Kesalahan penulisan nomor keputusan tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak memuat uraian yang jelas dalam dalil permohonan Pemohon.
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya terkait keputusan nomor 873 tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi,

karena Keputusan nomor 873 yang didalilkan pemohon bukanlah keputusan tentang rekapitulasi penetapan perolehan suara.

10. Bahwa obyek sengketa yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 837 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024. Dengan demikian apabilah Pemohon dalam dalil permohonannya menggunakan dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 873, Pihak Terkait mendalilkan bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar.
11. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024, karena sepanjang yang diketahui oleh Pihak Terkait, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tidak pernah menerbitkan Keputusan nomor 44 mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol tahun 2024.
12. Bahwa Pihak Terkait mengetahui mengenai penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol adalah Nomor 444 Tahun 2024. Dengan demikian Keputusan KPU Nomor 44 Tahun 2024 yang dijadikan dalil tidak boleh diabaikan atau dikesampingkan, karena keputusan "Nomor 44 Tahun 2024" bukan Penetapan Pasangan Calon Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Buol 2024.
13. Bahwa kesalahan Pemohon dalam menulis nomor keputusan tersebut di atas, adalah wujud kurang cermat dan kesalahan fatal pihak Pemohon dalam menyusun permohonan. Disamping itu, terjadinya kesalahan penulisan nomor keputusan juga sudah tidak dapat diperbaiki kembali, sehingga haruslah dianggap sebagai uraian permohonan yang tidak jelas (*obscur libel*).
14. Bahwa dalam tradisi praktik persidangan di Mahkamah Konstitusi sangat menekankan pentingnya ketelitian dalam penulisan dokumen yang diajukan oleh para pihak. Bahkan tidak sedikit Mahkamah Konstitusi menolak setiap dokumen yang penulisannya tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mentradisikan bahwa setiap dokumen yang diajukan harus memenuhi standar formal untuk menjaga kredibilitas proses peradilan. Ketelitian

penulisan nomor dan nama dokumen di Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas disiplin ilmiah, tetapi juga salah satu cara Mahkamah Konstitusi menjaga kewibawaan dan marwah persidangan dalam mencegah adanya potensi manipulasi dokumen untuk kepentingan yang tidak benar.

15. Bahwa kesalahan penulisan nomor keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol oleh Pemohon, baik dalam posita maupun petitum, mengakibatkan permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Lebih daripada itu, kesalahan penulisan nomor keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol oleh Pemohon, pada akhirnya telah menimbulkan keragu-raguan kepada Mahkamah, termasuk dalam penulisan nomor keputusan yang dijadikan objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga dalil permohonan Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya, tidak dapat diterima.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya ditulis “UU 24/2003”), menyebutkan bahwa *“dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*

17. Bahwa permohonan Pemohon ternyata tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 3/2024, yang menegaskan sebagai berikut:
 - a. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh*

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024).

- b. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024).*
- 18. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat petitum yang jelas. Sebagaimana pada poin 4 petitum Permohonan Pemohon, yang memohon agar ditetapkannya perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun pada baris terakhir dari tabel petitum angka 4 tersebut, Pemohon **tidak menghitung berapa jumlah “total suara sah”** dari jumlah suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, petitum yang tidak jelas seperti petitum Pemohon tersebut sangat bertentangan dengan PMK 3/2024 pada bagian Lampiran I Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon;
- 19. Bahwa urgensi permohonan Pemohon harus jelas, dikarenakan perselisihan hasil pemilihan merupakan perkara penting yang berdampak pada penetapan calon terpilih. Dalam hal ini Pasal 156 UU 10/2016 menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan hanya mencakup perselisihan hasil perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- 20. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon, ternyata banyak dalil yang tidak jelas dan saling bertentangan antara posita dengan petitum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip “uraian yang jelas” sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU 24/2003 *juncto* Pasal 8 PMK 3/2024.
- 21. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dalam hal mendalilkan dugaan pelanggaran administratif berupa politik uang dan netralitas ASN yang tidak relevan dengan sengketa hasil suara, sebagaimana alasan di bawah ini:

- a. Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang berupa pembagian kupon “Bukti Relawan Naga Bonar”, tetapi tidak menyertakan bukti yang memadai dan valid.
 - b. Tuduhan mengenai politik uang tidak menjelaskan hubungan langsung dengan hasil perolehan suara. Tidak ada rincian mengenai dampaknya terhadap selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Dalam pengertian berapa jumlah suara hasil politik uang dan berapa jumlah suara sah hasil pemilihan.
 - c. Pemohon gagal menguraikan dengan jelas mengenai dugaan-dugaan pelanggaran TSM serta bukti konkretnya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024, sehingga memiliki dampak signifikan yang mempengaruhi hasil pemilihan.
22. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang meminta diskualifikasi (membatalkan) pasangan calon bertentangan dengan Pasal 156 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 3/2024, secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mencakup perselisihan hasil perolehan suara, bukan status pasangan calon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang meminta pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2, sebagai peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Buol 2024 adalah sebuah dalil yang keliru karena membenturkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu.
 23. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam hal mendalilkan tuduhan politik uang yang melibatkan 54 orang penerima uang dari Pihak Terkait. Pemohon tidak menjelaskan dengan rinci kapan, dimana, dan bagaimana dugaan politik uang tersebut dilakukan. Tuduhan mengenai keterlibatan Pihak Terkait dalam pembagian uang kepada 54 orang tidak diikuti dengan informasi waktu, tempat, atau mekanisme distribusi uang secara rinci dan jelas yang niscaya harus dibuktikan dengan fakta hukum.
 24. Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan siapa pihak yang memberikan uang kepada 54 orang tersebut. Dalil Pemohon sejatinya adalah hal-hal yang tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan langsung antara pemberi uang

dengan Pihak Terkait atau tim kampanye yang telah didaftarkan secara resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol. Dengan kata lain, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan hubungan antara dugaan pembagian uang kepada 54 orang dengan perolehan suara Pihak Terkait. Pemohon tidak menjelaskan bagaimana tindakan tersebut berdampak langsung terhadap hasil perolehan suara secara signifikan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021, yang menegaskan bahwa tuduhan pelanggaran TSM, termasuk politik uang, harus didukung bukti konkret. Bukti tersebut mencakup dokumen, kesaksian, atau alat bukti lain yang dapat menunjukkan keterlibatan langsung para pihak.

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian di atas, menurut Pihak Terkait, dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur formil, tidak jelas dan kabur (*obscur libels*), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2. 1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam pokok permohonan.
2. 2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar semua uraian yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan ini dan dapat digunakan sebagai tanggapan dalam pokok permohonan.
2. 3. Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 35.286 (tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam) suara sah. **Akan tetapi, Pemohon tidak benar** dalam menjumlahkan total perolehan suara sah. Dalam dalil permohonan Pemohon, tercatat total suara sah sebanyak 88.951, yang seharusnya jumlah total suara sah yaitu sebanyak 87.667 (delapan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara.
2. 4. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 2 halaman 8, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didukung dengan bukti yang valid. Dalil Pemohon disusun bukan dengan kacamata objektif, tetapi subjektif. Faktanya, setiap kegiatan

kampanye Pihak Terkait diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Buol dan tidak ditemukan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016, yang melarang pasangan calon dan/atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Tidak ada pemberitahuan atau laporan resmi dari Bawaslu yang menyatakan Pihak Terkait telah terbukti melakukan pelanggaran pemilihan berupa politik uang. Dalil Pemohon tidak dengan jelas menerangkan hubungan politik uang (*money politics*) dengan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, perbedaan angka pada hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, atau pelanggaran substantif lainnya.

2. 5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buol tahun 2024, termasuk Pihak Terkait sebagai pemenang, telah berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara serta PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Proses ini dilakukan secara terbuka, diawasi oleh semua pihak, dan didukung oleh penandatanganan berita acara oleh saksi Pemohon, yang menunjukkan penerimaan hasil pemilihan.
2. 6. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 3 huruf a, b, c, d, e, f, dan g (poin 1-54), halaman 8-18, adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa Pihak Terkait, baik secara individu dan/atau tim kampanye, tidak pernah menerbitkan dan/atau membagikan “kupon” kepada Pemilih sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
 2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan pembagian kupon sebanyak 54 (lima puluh empat) titik, **adalah tidak benar**, melainkan pembagian Tanda Bukti Relawan kepada 54 (lima puluh empat) orang dan tersebar di **14 (empat belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS)**. Adapun TPS yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa di TPS 003 Desa Busak 1, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) suara. Dengan kata lain, Pemohon

unggul sebanyak 88 (delapan puluh delapan) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-11**).

- b. Bahwa di TPS 001 Desa Dopalak, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 94 (sembilan puluh empat) suara sah. Dengan kata lain, Pihak Terkait hanya unggul sebanyak 49 (empat puluh sembilan) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-12**).
- c. Bahwa di TPS 001 Desa Butukan, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) suara sah. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 66 (enam puluh enam) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-13**).
- d. Bahwa di TPS 001 Desa Kodolagon, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) suara. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 19 (sembilan belas) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-14**).

- e. Bahwa di TPS 002 Desa Kodolagon, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) suara. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-15**).
- f. Bahwa di TPS 001 Kelurahan Buol, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 101 (seratus satu) suara. Dengan kata lain, Pihak Terkait unggul sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-16**).
- g. Bahwa di TPS 001 Desa Taat, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara. Dengan kata lain, Pihak Terkait unggul sebanyak 190 (seratus sembila puluh) suara sah dari perolehan suara Pemohon yang menempati posisi ketiga peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-17**).
- h. Bahwa di TPS 001 Desa Pokobo, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) suara, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) suara. Dengan kata lain, Pihak Terkait unggul sebanyak 160 (seratus enam puluh) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai

dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-18**).

- i. Bahwa di TPS 001 Desa Guamonial, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 215 (dua ratus lima belas) suara. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 104 (seratus empat) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-19**).
- j. Bahwa di TPS 002 Desa Maniala, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 74 (tujuh puluh empat) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) suara. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 101 (seratus satu) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-20**).
- k. Bahwa di TPS 002 Desa Bukaan, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 112 (seratus duabelas) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 114 (seratus empatbelas) suara sah. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 2 (dua) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-21**).
- l. Bahwa di TPS 001 Desa Ponipingan, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 107 (seratus tujuh) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 120 (seratus

- duapuluhan) suara. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 13 (tiga belas) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-22**).
- m. Bahwa di TPS 001 Desa Taluan, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) suara. Dengan kata lain, Pemohon unggul sebanyak 95 (sembilan puluh lima) suara sah dari Pihak Terkait yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-23**).
- n. Bahwa di TPS 003 Desa Winangun, perolehan suara sah Pihak Terkait yaitu sebanyak 120 (seratus dua puluh) suara sah, sedangkan perolehan suara sah Pemohon yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) suara. Dengan kata lain, Pihak Terkait unggul sebanyak 50 (lima puluh) suara sah dari Pemohon yang menempati posisi kedua peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati (**Bukti PT-24**).
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah menjadi fakta hukum bahwa **Pemohon memperoleh suara sah terbanyak pada 9 (sembilan) TPS** yaitu masing-masing di TPS 003 Desa Busak 1, TPS 001 Desa Butukan, TPS 001 dan TPS 002 Desa Kodolagon, TPS 001 Desa Guamonal, TPS 002 Desa Maniala, TPS 002 Desa Bukaan, TPS 002 Desa Ponipingan, TPS 001 Desa Taluan, **sedangkan Pihak Terkait** hanya memperoleh suara sah terbanyak pada 5 (lima) TPS yaitu masing-masing di TPS 001 Desa Dopalak, TPS 001 Kelurahan Buol,

TPS 001 Desa Taat, TPS 001 Desa Pokobo, dan TPS 003 Desa Winangun.

4. Bahwa keunggulan Pihak Terkait pada 5 (lima) TPS tersebut bukan karena politik uang tetapi merupakan hasil dari upaya pasangan calon nomor urut 2 dan tim pemenangan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. 7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 3 huruf g halaman 10-18, yang pada intinya Pemohon menuduh Paslon nomor urut 2 (Pihak Terkait) melakukan politik uang melalui pembagian “kupon” ke seluruh kecamatan di Kabupaten Buol, namun Pemohon hanya mampu mendalilkan dugaan pembagian kupon di 54 (lima puluh empat) lokasi tertentu adalah tuduhan yang tidak jelas dan tidak relevan dengan hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon tidak mampu menjelaskan: siapa yang membagikan kupon tersebut, kapan pembagian tersebut dilakukan, dan apakah penerima kupon tersebut benar-benar memilih Pihak Terkait atau sebaliknya memilih Pemohon. Pemohon juga tidak dapat membuktikan hubungan antara pembagian kupon dengan perolehan suara Pihak Terkait. Adapun jika Pemohon meyakini bahwa pembagian kupon tersebut adalah bentuk pelanggaran, maka seharusnya dugaan tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buol sebagai lembaga berwenang menangani pelanggaran pemilihan. Hingga saat ini, tidak ada laporan atau rekomendasi resmi dari Bawaslu yang menyatakan bahwa pembagian kupon tersebut melanggar aturan.
2. 8. Bahwa Pasal 73 UU 10/2016 secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran pemilihan berupa politik uang mensyaratkan adanya janji atau pemberian materi oleh calon atau tim kampanye. Faktanya, tidak terdapat bukti yang cukup bahwa Pihak Terkait atau tim kampanye melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan uang sebagaimana didalilkan Pemohon.
2. 9. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 5 halaman 18, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mewawancarai 54 orang para penerima kupon dan uang, antara lain Rizal, S.Sos, Suleman U. Malangua, dan Ahmad S. Hamsir, serta mengakui telah

dijanjikan dan menerima uang dari Pihak Terkait melalui Kupon tersebut dengan nominal beragam mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), adalah tidak benar, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat bukti konkret dalam permohonan Pemohon. Adapun jika Pemohon meyakini adanya pelanggaran dugaan politik uang, maka seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Buol dan menghadirkan nama-nama yang disebutkan (Rizal, Suleman, dan Ahmad) sebagai saksi yang relevan untuk membuktikan laporan-laporannya di hadapan Bawaslu dan bukan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas tuduhan Pemohon. Jika bukti atau saksi tersebut memang ada, Pemohon semestinya mengajukan laporan kepada Bawaslu untuk dilakukan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

2. 10. Bahwa dalil Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 5 halaman 18, jelas-jelas tidak menunjukkan hubungan kausalitas antara pembagian kupon dengan hasil perolehan suara. Pemohon tidak dapat memastikan apakah penerima kupon tersebut benar-benar memilih Pihak Terkait atau justru memilih Pemohon, karena fakta membuktikan Pemohon unggul di 9 (sembilan) TPS yang didalilkan sebagai objek pelanggaran pemilihan berupa politik uang. Dengan kata lain, dalil Pemohon terkait pemberian uang melalui pembagian kupon tidak memenuhi unsur pelanggaran politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU 10/2016 yang mensyaratkan harus ada subjek hukum yaitu calon atau tim kampanye. Dalam hal ini, tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
2. 11. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 6 halaman 19, yang menyatakan telah melaporkan Pihak Terkait atas dugaan politik uang (*money politics*) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 29 November 2024, melalui Bawaslu Kabupaten Buol, dengan laporan Nomor: 02/PL/TSM-PB/26.00/XII/2024 adalah tidak memenuhi syarat formil, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa laporan Pemohon tersebut ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah diproses dan mendapatkan putusan pada tanggal 17 Desember 2024, yang dapat diakses publik melalui tautan resmi di situs jdih.bawaslu.go.id. Dalam putusan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah **menyatakan bahwa laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti (Vide Bukti PT-10)**.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menegaskan bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
 3. Bahwa pelanggaran TSM harus terbukti melalui putusan Bawaslu sebelum dapat dijadikan dasar dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan Bawaslu yang menyatakan laporan Pemohon tidak dapat ditindaklanjuti, tuduhan Pemohon tentang politik uang bersifat TSM telah kehilangan dasar hukumnya.
2. 12. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 6 huruf a, b, c, d dan e, halaman 19, yang menyatakan telah melaporkan dugaan politik uang (*money politics*) adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa laporan Pemohon dengan nomor laporan: 008/PL/PB/Kab/26.04/11/2024, sebagaimana disebutkan dalam angka 6 huruf a permohonan, telah diregister dalam Formulir Model A.17 dengan nomor register: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 mengenai Pemberitahuan Status Laporan di kantor Bawaslu Kabupaten Buol. Berdasarkan informasi resmi pada papan pengumuman Bawaslu yang diketahui oleh tim hukum Pihak Terkait, status laporan Pemohon dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan (**Bukti PT-25**).
 2. Bahwa laporan Pemohon dengan nomor laporan: 009/PL/PB/Kab/26.04/11/2024, sebagaimana disebutkan dalam angka 6 huruf b, telah diregister dalam Formulir Model A.17 dengan nomor 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 mengenai Pemberitahuan Status Laporan di kantor Bawaslu Kabupaten Buol. Berdasarkan informasi resmi pada

papan pengumuman Bawaslu yang diketahui oleh tim hukum Pihak Terkait, status laporan Pemohon telah dihentikan (**Bukti PT-26**).

3. Bahwa laporan Pemohon dengan nomor laporan: 011/PL/PB/Kab/ 26.04/11/2024, sebagaimana disebutkan dalam angka 6 huruf c permohonan, tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Buol karena Pemohon tidak melengkapi laporan dalam batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/ 26.04/11/2024, bertanggal 2 Desember 2024. Hal ini menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat administratif untuk diproses lebih lanjut (**Bukti PT-27**).
 4. Bahwa laporan Pemohon dengan nomor laporan: 012/PL/PB/Kab/ 26.04/11/2024, sebagaimana disebutkan dalam angka 6 huruf d dan e permohonan, dengan status dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Buol berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024, bertanggal 6 Desember 2024, karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Buol oleh tim hukum Pihak Terkait (**Bukti PT-28**).
 5. Bahwa laporan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 6 huruf a, b, c, d, dan e halaman 19 tersebut di atas, seluruhnya tidak menghasilkan rekomendasi yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup.
2. 13. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 7, halaman 20, yang menyatakan telah terjadi praktik politik uang (*money politics*) dan pelanggaran lainnya dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, serta penyelenggara pemilihan dan perangkat pemerintahan setempat menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, adalah **tidak benar** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah tuduhan Pemohon mengenai praktik politik uang. Pihak Terkait tidak pernah mengarahkan atau memerintahkan siapapun untuk melakukan tindakan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sepanjang proses pemilihan, tidak ada satu pun keputusan atau putusan dari Bawaslu maupun Sentra Gakkumdu yang menyatakan bahwa Pihak Terkait terbukti melakukan pelanggaran politik uang maupun pelanggaran lainnya.
 2. Bahwa tuduhan Pemohon tentang keberpihakan penyelenggara pemilihan atau perangkat pemerintahan setempat tidak disertai dengan bukti konkret. Pihak Terkait bukanlah *incumbent* (petahana) yang mempunyai kekuasaan untuk mengarahkan penyelenggara pemilihan, aparat desa, dan ASN. Pihak Terkait memastikan bahwa sepanjang tahapan pemilihan, mulai dari pendaftaran, pengundian nomor urut, kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara, Pihak Terkait selalu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.
2. 14. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 8 huruf a, b, c, dan d, halaman 20-21, yang menyatakan telah terjadi berbagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, termasuk dugaan keterlibatan Kepala Desa, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), keterlibatan Ketua KPPS, dan seorang staf Panwaslu dalam politik uang, adalah **tidak benar** dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 huruf a halaman 20, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Bokat terkait dugaan keterlibatan Kepala Desa Poongan dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, laporan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024 dengan nomor laporan: 010/PL/PB/Kab/26.04/11/2024, Pihak Terkait menyampaikan bahwa laporan Pemohon tersebut telah dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status

Laporan nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XII/ 2024, bertanggal 29 November 2024 (**Bukti PT-29**).

2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 huruf b halaman 21, yang mendalilkan terjadi pelanggaran netralitas ASN adalah tidak benar, karena faktanya pelanggaran netralitas ASN justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana laporan Pihak Terkait kepada Bawaslu Kabupaten Buol dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/26.04/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti PT-30**), dimana terdapat ASN di Dinas Pendidikan Kabupaten Buol bernama MOHAMMAD SYAMSUDIN telah secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan kepada Pemohon dengan menghadiri dan menempati panggung utama dalam kampanye akbar Pemohon. Adapun status laporan Pihak Terkait telah diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Buol kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional Makassar karena laporan dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (netralitas ASN) (**Bukti PT-31**).
3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 huruf c halaman 21, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan laporan terhadap dugaan keterlibatan dua Ketua KPPS yaitu Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Kali atas nama Irwan dan Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Kulango atas nama Sudarmin, S.IP, dengan nomor laporan: 018/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 dan nomor laporan: 019/PL/PB/Kab/ 26.04/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024, Pihak Terkait memberikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa laporan Pemohon dengan nomor laporan: 018/PL/PB/ Kab/26.04/12/2024 telah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Buol berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024, dengan alasan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan. Informasi ini diperoleh melalui papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Buol (**Bukti PT-32**).

- b. Bahwa laporan Pemohon dengan nomor laporan: 019/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 telah dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Buol berdasarkan Formulir Model A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/ XII/2024, bertanggal 4 Desember 2024, dengan alasan peristiwa yang dilaporkan telah ditangani Bawaslu Kabupaten Buol dan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran (**Bukti PT-33**).
 4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 huruf d halaman 21, yang menyatakan bahwa Pemohon telah melaporkan dugaan keterlibatan seorang staf Panwaslu Kecamatan Lakea, Romi J. Timumun, dalam politik uang (*money politics*) dengan nomor laporan: 015/PL/PB/Kab/26.04/11/2024, Pihak Terkait menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Buol berdasarkan Formulir A.17 tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024, bertanggal 2 Desember 2024, dengan alasan pelapor tidak melengkapi laporan dalam batas waktu yang ditentukan (**Bukti PT-34**).
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, semua laporan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Buol telah dihentikan dan tidak diregistrasi karena syarat formil dan/atau materil tidak terpenuhi. Dengan demikian, dalil Pemohon pada angka 8 huruf a, b, c, dan d halaman 20-21 haruslah dikesampingkan.
2. 15. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 9 halaman 21-22, yang menyatakan bahwa pasangan calon Nomor Urut 2 yaitu H. RISHARYUDI TRIWIBOWO - MOH. NASIR DJ. DAIMAROTO, dijatuhi sanksi diskualifikasi karena melakukan politik uang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016, **faktanya Pihak Terkait tidak terlibat dalam praktik politik uang (*money politics*) karena selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, semua laporan-laporan Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Buol telah dihentikan atau tidak diregistrasi karena syarat formil dan/atau materil tidak terpenuhi.**

2. 16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (PERBAWASLU 9/2020), sepanjang mengenai pelanggaran administrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) harus terbukti dan diputus oleh Bawaslu Provinsi yang amar putusannya menjatuhkan sanksi diskualifikasi calon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum.
2. 17. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas membantah dalil permohonan Pemohon dalam romawi IV tentang Pokok Permohonan angka 10, 11, dan 12, halaman 22-23, karena dalil permohonan Pemohon hanyalah pernyataan sepihak tanpa didukung dengan bukti yang valid. Faktanya, saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang menetapkan Pihak Terkait sebagai peraih suara sah terbanyak dengan perolehan 35.286 suara (**Vide Bukti PT-6**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, pukul 11. 22 WITA;

3. Menetapkan perolehan hasil suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang sah dan benar adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Risharyudi Triwibowo – Moh. Nasir DJ. Daimaroto.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-34, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Buol.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Bupati Buol.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 tanggal 22 september 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 445 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor: 837 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 Tanggal 3 Desember 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-Kwk).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ketetapan Nomor: 41/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara No: 54/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 6 Januari 2025.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buol, Jumlah Penduduk Kabupaten Buol Tahun 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024 dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 8 Desember 2024.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 003 Desa Busak 1, bertanggal 27 November 2024.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 001 Desa Dopalak, bertanggal 27 November 2024.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Desa Butukan, bertanggal 27 November 2024.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Desa Kodolagon, bertanggal 27 November 2024.

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 02 Desa Kodolagon, bertanggal 27 November 2024.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Kelurahan Buol, bertanggal 27 November 2024.
17. Bukti PT-17 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Desa Taat, bertanggal 27 November 2024.
18. Bukti PT-18 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Desa Pokobo, bertanggal 27 November 2024.
19. Bukti PT-19 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Desa Guamonia, bertanggal 27 November 2024.
20. Bukti PT-20 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi

- Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 02 Desa Manala, bertanggal 27 November 2024.
21. Bukti PT-21 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 02 Desa Bukaan, bertanggal 27 November 2024.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Ponipingan, bertanggal 27 November 2024.
23. Bukti PT-23 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, TPS 01 Desa Taluan, bertanggal 27 November 2024.
24. Bukti PT-24 : Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. TPS 03 Desa Winangun, bertanggal 27 November 2024.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 dengan status Laporan Dihentikan, bertanggal 3 Desember 2024.
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 dengan status Laporan Dihentikan, bertanggal 3 Desember 2024.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 dengan

- status Laporan Tidak Diregistrasi, bertanggal 2 Desember 2024.
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 dengan status Laporan Dihentikan, bertanggal 6 Desember 2024.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 dengan status Tidak Dapat Ditindaklanjuti, bertanggal 29 November 2024.
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/26.04/12/2024, bertanggal 1 Desember 2024.
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 017/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 dengan status Laporan Diteruskan ke BKN Kanreg Makasar karena merupakan pelanggaran ASN, bertanggal 5 Desember 2024.
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 008/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 dengan status Laporan Dihentikan, bertanggal 4 Desember 2024
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 019/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 dengan status Laporan Dihentikan, bertanggal 8 Desember 2024.
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model A.17, Pemberitahuan Status Laporan, Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 dengan status Laporan Tidak Diregistrasi, tanggal 2 Desember 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buol memberikan keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon untuk perolehan suara masing-masing pasangan calon (angka 1 halaman 7 dan 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol dalam menghadapi tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara menyampaikan Surat Imbauan Nomor: 099/PM.01.02/K.ST-04/11/2024 dan Surat Imbauan Nomor: 100/PM.01.02/K.ST-04/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau agar KPU Kabupaten Buol melaksanakan Persiapan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buol sesuai dengan ketentuan dalam Perturan KPU nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; [**vide bukti PK.28.5-01**];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 97/LHP/PM.01.02/ST-04/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024 [**vide bukti PK.28.5-02**] yang pada pokoknya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si	9.310

2.	H. Risharyudi Tribowo, MM dan Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH	35.286
3.	Drs. Arianto Tamrin Riuh, M.Si dan Muammar A. Koloi, S.P	12.478
4.	Rusli Arip Umar dan Abdullah Kawulusan	1.530
5.	dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufri Dj. Manto, SE	29.063
Total Suara Sah		87.667

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Buol pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus dan keberatan pada Rapat Pleno tersebut dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Buol dan seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol, Kecuali Pasangan calon Nomor Urut 01 (Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan calon Nomor urut 02 karena telah melakukan Tindakan politik uang (money politics) yang dilakukan dengan membagikan kupon berjumlah puluhan ribu. Kupon tersebut diberi nama "*Bukti Relawan Naga Bonar*" yang tersebar di 54 (lima puluh empat) titik di, 11 Kecamatan se-Kabupaten Buol, yakni Kecamatan Momunu, Bokat, Gadung, Karamat, Paleleh, Palele Barat, Biau, Tiloan, Bukal, Bunobogu, dan Kecamatan Lakea (angka 2, angka 3 huruf a s/d g, angka 5 dan angka 8, halaman 8 s/d 19) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi TSM berdasarkan formulir laporan nomor: 001/PL/TSM/PB/26.04/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-03**] terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Putusan

Pedahuluan nomor: 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya “**menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti**” dengan alasan tidak memenuhi syarat formil karena Laporan pelanggaran administrasi TSM telah melewati tenggat waktu yang ditentukan dan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terdapat bukti keterlibatan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama [vide bukti PK.28.5-04].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Administrasi TSM berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 001/PL/TSM/PB/26.04/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 [vide bukti PK.28.5-03], yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Nomor urut 02 melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
 - 1.1. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buol meneruskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor: 073/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tanggal 01 Desember 2024 [vide bukti PK.28.5-05];
 - 1.2. Bahwa terhadap Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Putusan Pedahuluan nomor: 02/Reg/L/TSMPB/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya “menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti” dengan alasan tidak memenuhi syarat formil karena Laporan pelanggaran administrasi TSM telah melewati tenggat waktu yang ditentukan dan Laporan tidak memenuhi syarat materiel karena laporan yang disampaikan oleh pelapor tidak terdapat bukti keterlibatan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural baik aparat pemerintah maupun penyelenggara

pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.**[vide bukti PK.28.5-04].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 008/PI/PB/Kab/26.04/11 /2024 (angka 6 huruf a halaman 19) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide bukti PK.28.5-06].** Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, dengan alasan bahwa rumusan unsur dalam pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yaitu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu tidak terpenuhi. **[vide bukti PK.28.5-07];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 28 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa pemberian uang disertai dengan tanda bukti relawan NAGA BONAR (BOWO-NASIR) **[vide bukti PK.28.5-06];**

1.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 008/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya

menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta diregistrasi dengan nomor register: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 [**vide bukti PK.28.5-08**];

- 1.2. Bawaslu Kabupaten Buol menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan karena rumusan unsur dalam pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yaitu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu tidak terpenuhi; [**vide bukti PK.28.5-09**];
- 1.3. Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [**vide bukti PK.28.5-07**].

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 009/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (angka 6 huruf b halaman 19) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-10**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan

tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena rumusan unsur dalam pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yaitu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu tidak terpenuhi. **[vide bukti PK.28.5-11]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26. 04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa Pelapor diberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 dan Terlapor menyampaikan "*ini uang, pilih nomor 2*". **[vide bukti PK.28.5-10]**;
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 009/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta di registrasi dengan nomor register: 005/Reg/LP/PB/Kab/26. 04/XI/2024 **[vide bukti PK.28.5-12]**;
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Buol menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan karena rumusan unsur dalam pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yaitu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu tidak terpenuhi; **[vide bukti PK.28.5-13]**;

- 1.3. Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [**vide bukti PK.28.5-11**].

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 011/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (angka 6 huruf c halaman 19). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-14**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena Pelapor tidak melengkapi laporan sampai dengan batas waktu yang ditentukan [**vide bukti PK.28.5-15**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa pemberian uang kepada Saksi RINA sebanyak Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) yang ditukar dengan tanda bukti relawan NAGA BONAR (BOWO-NASIR). [**vide bukti PK.28.5-14**];
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor belum memenuhi syarat materiel [**vide bukti PK.28.5-16**];
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan nomor: 071/PP.00.02/K.ST-04/11/2024

tertanggal 30 November 2024 kepada Pelapor (Karmo Lam Lan) [**vide bukti PK.28.5-17**];

- 1.3. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi laporan, kemudian Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan sampai dengan batas waktu yang ditentukan [**vide bukti PK.28.5-15**].

Bawa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 012/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 mengenai dugaan adanya pembagian uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada 400 pemilih di Desa Bulagidun Tanjung, Kecamatan Gadung. (angka 6 huruf d dan e halaman 19) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [**vide bukti PK.28.5-18**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena rumusan unsur dalam pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yaitu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu tidak terpenuhi. [**vide bukti PK.28.5-19**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa dimana Abas R. Syaid datang ke rumah Pelapor dan bercerita bahwa dana yang disalurkannya kepada masyarakat di Desa Bulagidun Kec. Gadung, Kab. Buol sebanyak 80.000.000,00 (delapan puluh juta) disertai dengan pembagian Tanda terima relawan NAGA BONAR, uang yang disalurkan tersebut ditujukan kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pupati Kabupaten Buol Nomor urut 02 atas nama H. Risharyudi Tribowo, MM dan Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH [**vide bukti PK.28.5-18**];
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 012/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta di registrasi dengan nomor register: 007/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XII/ 2024 [**vide bukti PK.28.5-20**];
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Buol menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan karena rumusan unsur dalam pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 yaitu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu tidak terpenuhi [**vide bukti PK.28.5-21**];
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 06 Desember

2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan [**vide bukti PK.28.5-19**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berupa keterlibatan Kepala Desa Poongan Kecamatan Bokat guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Bokat pada tanggal 18 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024, yang mana laporan tersebut telah diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 28 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 010/PL/PB/Kab/26.04/11/2024; (angka 8 huruf a halaman 20) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Panwaslu Kecamatan Bokat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 tanggal 18 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-22**]. Panwaslu Kecamatan Bokat meneruskan rekomendasi Nomor: 01/PP.01/K.ST-04.07/11/2024 pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya Laporan *a quo* merupakan jenis dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sehingga diteruskan kepada instansi yang berwenang *in casu* Bupati Buol melalui Bawaslu Kabupaten Buol dengan surat nomor: 052/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 tanggal 21 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-23**]. kemudian Bawaslu Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang dengan menyampaikan surat nomor: 078/PP.00.02/K.ST-04/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 perihal Permintaan Hasil Tindaklanjut Rekomendasi Dugaan Pelanggaran [**vide bukti PK.28.5-24**], namun Bawaslu Kabupaten Buol sampai dengan keterangan ini dibuat, belum menerima hasil tindaklanjut dari rekomendasi dugaan pelanggaran *a quo*;
2. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/

26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 **[vide bukti PK.28.5-25]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa) dan tidak memenuhi syarat materiel (Laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bokat) **[vide bukti PK.28.5-26]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Panwaslu Kecamatan Bokat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 tanggal 18 November 2024 **[vide bukti PK.28.5-22]** yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa ketidaknetralan dan/atau perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Kepala Desa Poongan Kecamatan Bokat a.n JAHIDIN P. BESI dalam memberikan kesempatan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Naga Bonar) dan Nomor Urut 05 (Arjuna) untuk penggunaan fasilitas Pemerintah yang ada di Desa Poongan Kecamatan Bokat;
 - 1.1. Panwaslu Kecamatan Bokat melakukan kajian awal nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan jenis dugaan pelanggaran adalah Peraturan perundang-undangan lain **[vide bukti PK.28.5-27]**;
 - 1.2. Panwaslu Kecamatan Bokat mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti karena merupakan jenis dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sehingga direkomendasikan kepada instansi yang berwenang *in casu* Bupati Buol **[vide bukti PK.28.5-28]**;
2. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan adanya peristiwa ketidaknetralan dan/atau perlakuan yang berbeda yang dilakukan oleh Kepala Desa Poongan Kecamatan Bokat

a.n JAHIDIN P. BESI dalam memberikan kesempatan antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (Naga Bonar) dan Nomor Urut 05 (Arjuna) untuk penggunaan fasilitas Pemerintah yang ada di Desa Poongan Kecamatan Bokat [**vide bukti PK.28.5-25**];

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel [**vide bukti PK.28.5-29**];
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal (daluarsa) dan tidak memenuhi Syarat materiel (Laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bokat) 2024 [**vide bukti PK.28.5-26**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang mana dugaan pelanggaran tersebut diketahui berdasarkan Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 055/PP.02/K.ST-04/11/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Miranti (angka 8 huruf b halaman 21) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima informasi awal dugaan pelanggaran pada tanggal 23 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-30**] terhadap informasi awal tersebut Bawaslu Kabupaten Buol meneruskan rekomendasi nomor: 059/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 pada pokoknya temuan *a quo* diduga merupakan pelanggaran Netralitas ASN sehingga Bawaslu Kabupaten Buol merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Region IV Makassar melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) [**vide bukti PK.28.5-31**], selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang *in casu*

BKN Kanreg IV Makassar termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 [**bukti PK.28.5-32**] yang pada pokoknya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buol masih dalam proses Verifikasi BKN dalam Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima informasi awal dugaan pelanggaran pada tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya diduga ada oknum Kepala Sekolah (Ritna Timumun) dan Guru (Salma) di SMK Marga Bakti desa Pongaan mengarahkan kurang lebih 14 orang siswa/siswi untuk memilih pasangan calon bupati buol nomor urut 02, serta mengarahkan untuk tidak memilih pasangan calon Nomor Urut 05 [**bukti PK.28.5-30**];
2. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Netralitas ASN dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil [**bukti PK.28.5-33**];
3. Bawaslu Kabupaten Buol meneruskan rekomendasi nomor: 059/PP. 00.02/K.ST-04/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada BKN Kanreg IV Makassar melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang pada pokoknya RITNA MAHMUD SALEH BADANG yang berstatus sebagai PNS serta sebagai Kepala Sekolah bersama dengan seorang tenaga pengajar (honorier) di SMK Marga Bakti Desa Poongan Kec. Bokat Kab. Buol Sulawesi Tengah telah mengarahkan sejumlah siswa kelas 3 yang telah memiliki hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 Risharyudi Triwibowo, MM dan Dr. Moh Nasir Dj, Daimaroto SH, MH perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil [**bukti PK.28.5-31**];
4. Bawaslu Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang *in casu* BKN Kanreg IV Makassar tanggal 12 Desember 2024 [**bukti PK.28.5-32**] yang pada pokoknya rekomendasi Bawaslu

Kabupaten Buol dalam proses Verifikasi BKN dalam Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran berupa keterlibatan 2 (dua) orang Ketua KPPS selaku Penyelenggara Pemilu, yaitu (1) Irwan (Ketua KPPS TPS No. 04) dan (2) Sudarmin, S.IP (Ketua KPPS TPS No. 02) di wilayah Kecamatan Biau, Kelurahan Kati dan Kelurahan Kulango untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan 2 (dua) laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 1 Desember 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 018/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 019/PL/PB/Kab/26.04/12/2024 (angka 8 huruf c halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [**vide bukti PK.28.5-34**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan, [**vide bukti PK.28.5-35**] karena berdasarkan fakta hasil penanganan pelanggaran terungkap bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Januari 2024 dan pada saat itu masih dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 [**vide bukti PK.28.5-36**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dihentikan karena Peristiwa yang dilaporkan telah ditangani Panwaslu

Kecamatan Biau dan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran [vide bukti PK.28.5-37].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Irwan (Ketua KPPS TPS No. 04) dan Sudarmin, S.IP (Ketua KPPS TPS No. 02) Kel. Kali, Kec. Biau yang foto bersama dengan calon Bupati nomor urut 02 H. Risharyudi Tribowo MM [vide bukti PK.28.5-34];
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 018/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta di registrasi dengan nomor register: 008/Reg/LP/PB/ Kab/ 26.04/XII/2024 [vide bukti PK.28.5-38];
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Buol menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/ 26.04/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan Laporan nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tidak terbukti karena berdasarkan fakta hasil penanganan pelanggaran terungkap bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor adalah peristiwa yang terjadi pada bulan Januari 2024 dan pada saat itu masih dalam tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. [vide bukti PK.28.5-39].
2. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Irwan Akil yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) foto bersama dengan calon Bupati nomor urut 02 H. Risharyudi Tribowo MM [vide bukti PK.28.5-36];
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena Laporan telah

diselesaikan pada Pengawas Pemilihan di tingkatan tertentu *in casu* Panwaslu Kecamatan Biau [**vide bukti PK.28.5-40**];

- 2.2. Bahwa yang dimaksud telah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Biau didasarkan pada penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 090/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya bahwa bukti foto yang dilaporkan oleh Pelapor adalah peristiwa yang terjadi pada Bulan Januari 2024 dan tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 [**vide bukti PK.28.5-41**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikkan telah menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran berupa adanya Penyelenggara Pemilu, yaitu oknum staf Panwaslu Kecamatan Lakea atas nama Romi J Timumun yang terlibat dalam politik uang (money politic) di Desa Bukaan Kecamatan Lakea. Dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon sampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Buol pada tanggal 29 November 2024, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 015/PL/PB/Kab/26.04/11/2024 (angka 8 huruf d Halaman 21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Buol:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 [**vide bukti PK.28.5-42**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel sampai dengan batas waktu yang ditentukan [**vide bukti PK.28.5-43**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bawaslu Kabupaten Buol menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor

mendapatkan informasi dari saksi Pr. Nurdia M. Hentu, bahwa sekitar pukul 06.30 Wita hari rabu tanggal 27 November 2024 Lk. Jupri Timumun memberikan uang kepada saksi Pr. Nurdia M. Hentu sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) disertai dengan kupon Naga Bonar (Bowo-Natsir). Kemudian sekitar pukul 17.00 wita Lk. Jupri Timumun Kembali menemui saksi Pr. Nurdia M. Hentu untuk meminta kupon Naga Bonar (Bowo-Natsir) yang telah diberikan atas perintah dari Romi Timumun selaku adik dari Lk. Jupri Timumun, sementara Romi Timumun adalah staf Panwaslu di Kecamatan Lakea [**vide bukti PK.28.5-42**];

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Buol melakukan kajian awal nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor belum memenuhi materiel [**vide bukti PK.28.5-44**];
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 077/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 tertanggal 30 November 2024 kepada Pelapor (Karizal) [**vide bukti PK.28.5-45**];
- 1.3. Bahwa sampai dengan waktu yang ditentukan Pelapor tidak melengkapi laporan, kemudian Bawaslu Kabupaten Buol mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak diregister karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan sampai dengan batas waktu yang ditentukan [**vide bukti PK.28.5-43**].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Buol mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28.5-01 sampai dengan Bukti PK.28.5-45, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.28.5-01 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 099/PM.01.02/K.ST-04/11/2024 dan Surat Imbauan Nomor: 100/PM.01.02/K.ST-04/11/2024 tanggal 28 November 2024.

- 2 Bukti PK.28.5-02 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/LHP/PM.01.02/ST-04/12/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- 3 Bukti PK.28.5-03 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/TSM/PB/26.04/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024.
- 4 Bukti PK.28.5-04 : Fotokopi Putusan Pedahuluan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 02/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024.
- 5 Bukti PK.28.5-05 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 073/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tanggal 01 Desember 2024.
- 6 Bukti PK.28.5-06 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
- 7 Bukti PK.28.5-07 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024.
- 8 Bukti PK.28.5-08 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 008/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- 9 Bukti PK.28.5-09 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024.
- 10 Bukti PK.28.5-10 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
- 11 Bukti PK.28.5-11 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024, tanggal 03 Desember 2024.
- 12 Bukti PK.28.5-12 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 009/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

- 13 Bukti PK.28.5-13 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024.
- 14 Bukti PK.28.5-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- 15 Bukti PK.28.5-15 : Fotokopi Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024.
- 16 Bukti PK.28.5-16 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 011/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024
- 17 Bukti PK.28.5-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 071/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 tertanggal 30 November 2024.
- 18 Bukti PK.28.5-18 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 28 November 2024.
- 19 Bukti PK.28.5-19 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024.
- 20 Bukti PK.28.5-20 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 012/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024.
- 21 Bukti PK.28.5-21 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024.
- 22 Bukti PK.28.5-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/26.04/11/2024 tanggal 18 November 2024.
- 23 Bukti PK.28.5-23 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Bokat Nomor: 01/PP.01/K.ST-04.07/11/2024 tanggal 19 November 2024 dan Surat Bawaslu Kabupaten Buol Nomor: 052/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 tanggal 21

- November 2024 Perihal Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-undangan lainnya beserta lampirannya.
- 24 Bukti PK.28.5-24 : Fotokopi Surat Nomor: 078/PP.00.02/K.ST-04/12/2024 Perihal Permintaan Hasil Tindaklanjut Rekomendasi dugaan Pelanggaran tertanggal 01 Desember 2024.
- 25 Bukti PK.28.5-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
- 26 Bukti PK.28.5-26 : Fotokopi Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
- 27 Bukti PK.28.5-27 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/ 26.04/11/2024 tanggal, 19 November 2024.
- 28 Bukti PK.28.5-28 : Fotokopi Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Bokat/ 26.04/11/2024, tanggal 19 November 2024.
- 29 Bukti PK.28.5-29 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 010/PL/PB/Kab/ 26.04/XI/2024, tanggal 29 November 2024.
- 30 Bukti PK.28.5-30 : Fotokopi Formulir A.6 Informasi Awal, tanggal 23 November 2024.
- 31 Bukti PK.28.5-31 : Fotokopi Surat Nomor: 059/PP.00.02/K.ST-04/11/2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain tertanggal 25 November 2024.
- 32 Bukti PK.28.5-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 12 Desember 2024.
- 33 Bukti PK.28.5-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024.

- 34 Bukti PK.28.5-34 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024.
- 35 Bukti PK.28.5-35 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024, tanggal 08 Desember 2024.
- 36 Bukti PK.28.5-36 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024.
- 37 Bukti PK.28.5-37 : Fotokopi Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024.
- 38 Bukti PK.28.5-38 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 018/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024.
- 39 Bukti PK.28.5-39 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 008/Reg/LP/PB/Kab/26.04/XII/2024, tanggal 07 Desember 2024.
- 40 Bukti PK.28.5-40 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 019/PL/PB/Kab/26.04/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024
- 41 Bukti PK.28.5-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Biau nomor: 090/41.03/ST/Panwaslu-KB/11/2024 tanggal 23 November 2023
- 42 Bukti PK.28.5-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024, tanggal 29 November 2024.
- 43 Bukti PK.28.5-43 : Fotokopi Pemberitahuan Status Penyampaian Laporan Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024.
- 44 Bukti PK.28.5-44 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 015/PL/PB/Kab/26.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024.

45 Bukti PK.28.5-45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan
Laporan Nomor: 077/PP.00.02/K.ST-04/11/2024,
tertanggal 30 November 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya mendalilkan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalam permohonan *a quo* Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kesalahan hasil perhitungan suara Termohon maupun hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta penyelesaian permasalahan pelanggaran sengketa secara terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan Pemohon merupakan kewenangan lembaga lain. Selain itu, Pihak Terkait dalam eksepsinya mendalilkan permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol melainkan mempersoalkan dugaan politik uang, keterlibatan perangkat desa dan Panwascam serta ketidaknetralan ASN yang merupakan kewenangan Bawaslu.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata substansi yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan

pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024;

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon substansinya adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 11.22 WITA [vide Bukti P-3 = Bukti T- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 23.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 54/PAN.MK/e-AP3/12/20244 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan

persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bawa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) antara lain karena telah keliru menentukan jumlah perolehan suara sah, serta keliru menyebutkan nomor Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dan keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024. Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Keputusan Termohon yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buol 837/2024), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buol 873/2024). Demikian pula, Keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buol 444/2024), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Buol 44/2024).

[3.7] Menimbang bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi kesalahan penulisan nomor surat keputusan Termohon mengenai penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 di mana seharusnya tertulis “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024”. Atas kesalahan penulisan tersebut, Pemohon menyampaikan permohonan renvoi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 13 Januari 2025, hlm. 65-66].

Selanjutnya, dalam persidangan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan penulisan nomor surat keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang dalam permohonan tertulis “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024”. Atas kekeliruan tersebut, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan renvoi sehingga menjadi “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 837 Tahun 2024” [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 23 Januari 2025, hlm. 76-80].

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan renvoi terhadap kesalahan penulisan nomor Keputusan Termohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, terhadap permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak e-AP3 diterima oleh Pemohon atau kuasa hukum (dalam hal permohonan diajukan secara luring) atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon atau kuasa hukum (dalam hal permohonan diajukan secara daring). Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024 pada pokoknya menentukan perbaikan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

[3.8.2] Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan pada Paragraf **[3.5]** di atas,

Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 23.59 WIB. Selanjutnya, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 22.29 WIB sebagaimana Tanda Terima Berkas Perkara Elektronik Nomor 53/P-BUP/PAN/MK/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024.

[3.8.3] Bahwa renvoi yang dimohonkan Pemohon berkenaan dengan substansi yang akan mengubah Keputusan Termohon, di mana perubahan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan, "Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbaikan seharusnya dilakukan oleh Pemohon pada tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yaitu mulai dari hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

Bahwa mengingat permohonan Pemohon untuk melakukan renvoi masing-masing disampaikan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2025 dan persidangan Panel tanggal 23 Januari 2025, maka renvoi perbaikan tersebut tidak dapat diterima Mahkamah karena bertentangan dengan ketentuan PMK 3/2024 mengenai pengajuan perbaikan permohonan terlebih pemohonan renvoi tersebut bersifat substansial yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang berperkara. Oleh karenanya perbaikan (renvoi) dimaksud tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah dan permohonan mengacu pada berkas fisik Perbaikan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 sebagaimana telah diterima Mahkamah dari Pemohon pada tanggal 9 Desember 2024.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata permohonan *a quo* diajukan

Pemohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buol 873/2024 yang ditetapkan dan diumumkan Termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 11.22 WITA [vide Perbaikan Permohonan hlm. 4 dan hlm. 7, petitum angka 2] serta membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buol 44/2024 [vide petitum angka 3 Perbaikan Permohonan], dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 karena telah melakukan tindakan politik uang (*money politics*) berupa pembagian kupon yang dapat ditukar dengan sejumlah uang guna mempengaruhi pemilih;
2. bahwa praktik politik uang tersebut patut diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan kepala desa;
3. bahwa selain praktik politik uang, juga terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pilkada, perangkat pemerintahan setempat dan pelanggaran netralitas ASN yang memihak kepada salah satu pasangan calon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 11.22 WITA sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr Moh Nasir Dj. Daimaroto,S.H.,M.H.;
3. Membatalkan H. Risharyudi Triwibowo, M.M dan Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 873 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Abdullah Batalipu, S.Sos., M.Si. dan Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si. dengan perolehan suara 9.310.
 - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Arianto Tamrin Riuah, M.Si. dan Muammar A. Koloi, S.P. dengan perolehan suara 12.478.
 - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Rusly Arip Umar dan Abdullah Kawulusan dengan perolehan suara 1.530.
 - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas Dr. Moh. Agris Dwi Putra Amran Batalipu dan Djufri Dj. Manto, S.E. dengan perolehan suara 29.063.
5. Memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol) untuk melaksanakan putusan ini.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah mencermati secara saksama alat bukti yang diajukan Pemohon, khususnya bukti surat berupa keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 yang diberi tanda Bukti P-3 dan bukti surat berupa keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang diberi tanda Bukti P-4. Berdasarkan hasil pencermatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa objek Permohonan *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Buol **837/2024**, bukan Keputusan KPU Kabupaten Buol **873/2024**.

Selanjutnya, berdasarkan keberadaan Bukti P-4 Mahkamah menemukan fakta bahwa keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 adalah Keputusan KPU Kabupaten Buol **444/2024**, bukan Keputusan KPU Kabupaten Buol **44/2024**. Dengan demikian terdapat perbedaan nomor surat produk hukum Termohon yang disebutkan dalam permohonan *a quo* dengan alat bukti.

[3.9.3] Bahwa dalam Sidang Pendahuluan tanggal 13 Januari 2025, Mahkamah telah mengklarifikasi kepada Pemohon berkenaan dengan nomor Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan dan nomor Keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyampaikan yang pada pokoknya objek permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Buol 873/2024 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 54/PHPBUP-XXIII/2025, bertanggal 13 Januari 2025, hlm. 64-67]. Sedangkan berkenaan dengan keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024, Pemohon pada pokoknya membenarkan telah terjadi kesalahan penulisan nomor surat di mana seharusnya tertulis “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 444 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024”.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Buol, selanjutnya Mahkamah memeriksa alat bukti surat yang diajukan para pihak berupa Keputusan Termohon yang menjadi objek permohonan. Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah berkesimpulan bahwa Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 adalah Keputusan KPU Kabupaten Buol **837/2024** [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-5] dan Keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 adalah Keputusan KPU Kabupaten Buol **444/2024** [vide Bukti P-4 = Bukti T-5 = Bukti PT-3].

[3.9.5] Bahwa oleh karena dalam menyusun permohonan *a quo* Pemohon membangun konstruksi dalil-dalil posita berkenaan dengan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol Tahun 2024 sementara dalam petitemum permohonannya Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buol 873/2024, sehingga menjadi tidak jelas bagi Mahkamah Keputusan Termohon nomor berapa yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selain itu, Mahkamah juga mencermati adanya perbedaan nomor Keputusan Termohon mengenai penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 antara dalil posita pada Kedudukan Hukum [vide Perbaikan Permohonan hlm. 4] yang tertulis "... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor **444** Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 ..." dengan rumusan petitum angka 3 yang tertulis "... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor **44** Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2024". Perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum permohonan yang membuat permohonan *a quo* menjadi kabur atau tidak jelas.

[3.10] Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak memenuhi syarat formil permohonan disebabkan terdapat pertentangan antara dalil posita dengan petitum sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol, tanpa dihadiri Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aditya Yuniarti



Pt. Panitera

Wiryanto - NIP 196406051988031001

Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.